

TUGAS AKHIR
PENERAPAN TA'WIDH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi D3
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang



Disusun Oleh :

Nurlita Meilani

1905015002

D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2022

DEKLARASI

Bismillahirrahmanirrohim, Dengan penuh kejujuran dan rasa tagung jawab penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini benar dan tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain. Tugas akhir ini merupakan asli hasil pikir penulis kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penulisan.

Semarang, 10 Juni 2022

Deklarator



Nurlita Meilani

NIM. 1905015002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Nurlita Meilani
NIM : 19050150002
Judul : Penerapan Ta'widh Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Saka Dana
Mulia Kudus

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Coumload/ Baik/ Cukup, pada tanggal: 28 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah Tahun Akademik 2022.

Semarang, 28 Juni 2022

Ketua Sidang

Dr. H. Wahab, MM.
NIP. 196909082000031001

Sekretaris Sidang

Drs. H. Saekhu, MH.
NIP. 196901201994031004

Penguji Utama I

Prof. Dr. Mujiyono, MA.
NIP. 195709131982031002



Penguji Utama II

Ana Zahrotun Nihayah, S.E.,
M.A.
NIP. 198907082019032018

Pembimbing,

Dr. A. Turmudi, SH., M.Ag
NIP. 196907082005011004

Dr. A. Turmudi, S.H., M.Ag

NIP: 19690708 200501 1 004

Jl. Madukara 2 No. F.27 Perumahan Sukoharjo Indah Sukoharjo, Margorejo, Pati.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudari:

Nama : Nurlita Meilani

NIM : 1905015002


Judul : **“PENERAPAN TA’WIDH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS”**

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2022

Pembimbing



Dr. A. Turmudi, S.H., M.Ag

NIP: 19690708 200501 1 004

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini dengan lancar. Sebagai tanda terima kasih, bakti, dan hormat penulis mempersembahkan sebuah karya kecil ini kepada kedua orang tua penulis yaitu Alm. Bapak Darwanto dan Ibu Endang Puji Rahayu yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang. Semoga dengan selesainya Tugas Akhir ini menjadi langkah awal penulis untuk dapat membahagiakan orangtua penulis. Terima kasih telah menjadi orang tua paling sempurna untuk penulis.

MOTTO



ABSTRAK

**PENERAPAN *TA'WIDH* PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
DI BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS**

Oleh : NURLITA MEILANI

Pembiayaan merupakan tersedianya uang dan tagihan seperti yang dimaksud, dengan kesepakatan dan persetujuan diantara para lembaga keuangan dengan lain pihak atau nasabah yang diwajibkan pihak yang dibiayai harus mengembalikan modal yang dimaksud dengan jangka waktu yang telah ditentukan serta pembagian keuntungan yang telah disepakati dari awal. Akad *Murabahah* menjadi salah satu pembiayaan yang digunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan dananya. *Murabahah* merupakan suatu kegiatan jual beli dimana harga jual barang yang sebenarnya beserta keuntungan yang ditambahkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan akan diberitahukan kepada pembeli dan hal tersebut nantinya disepakati oleh kedua belah pihak yang saling sepakat. Dalam terlaksananya pembiayaan yang dimana pembayarannya dilakukan secara mengangsur kerap kali bermasalah. Salah satunya ketidaktepatan nasabah dalam membayarkan angsuran yang telah menjadi kewajibannya dan telah disepakati. Dengan adanya hal tersebut, Bank Syariah menerapkan *ta'widh* (ganti rugi) dalam praktik pemberian pembiayaan.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data-data yang dimasukkan ke dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh pada saat melakukan wawancara dan dokumentasi. Data-data yang telah terkumpul setelah itu dianalisis dengan memakai metode deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BPRS Saka Dana Mulia Kudus dapat memastikan sebagian besar jika latar belakang nasabah tersebut adalah sakit, maka BPRS Saka Dana Mulia Kudus tidak membebankan *ta'widh* kepada nasabah tersebut. Dana *ta'widh* yang diterima BPRS Saka Dana Mulia Kudus dari nasabah dimasukkan dalam Dana Sosial atau CSR (Corporate Social Responsibility), yang mana dana tersebut dapat digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BPRS Saka Dana Mulia Kudus dalam menangani nasabah yang terlambat melunasi angsuran menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan ini akan berbeda-beda jika menyikapi dari latar belakang kenapa nasabah bermasalah dalam membayar angsuran. Jika ternyata BPRS Saka Dana Mulia Kudus mendapati kasus memang ternyata nasabah wanprestasi kalau istilah hukumnya. Yang mana nasabah benar-benar sengaja menyalahi akad, pihak bank mengingatkan nasabah tentang akibat hukum di dalamnya.

Kata Kunci : Pembiayaan *Murabahah*, *Ta'widh*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, penguasa alam semesta, yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat serta nikmat-Nya dalam kehidupan penulis. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut-Nya. Semoga kita sebagai umatnya mendapat syafaat di akhir zaman nanti. Aamiin.

Alhamdulillah atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Penerapan Ta’widh Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus”. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini dapat tersusun atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik bantuan berupa pikiran, dorongan moril, maupun sarana dan prasarana sejak awal pelaksanaan hingga akhir penulisan, yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Muhammad Saifullah, S. Ag, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. A. Turmudi, S. H., M. Ag., selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. A. Turmudi, S. H., M. Ag., selaku pembimbing yang bersedia membimbing saya, bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran dalam membimbing penyusunan Tugas Akhir ini hingga terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen Pengajar Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

6. Bapak Muklis Arifiyanto, A.Md. Direktur Operasional BPRS Saka Dana Mulia Kudus, beserta seluruh karyawan yang telah membimbing selama penulis melakukan kegiatan magang dan penulisan Tugas Akhir.
7. Semua pihak yang telah membantu terselesainya penulisan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Semarang, 10 Juni 2022

Penulis



Nurlita Meilani

NIM. 1905015002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DEKLARASI	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Bank Syariah	
1. Pengertian Bank Syariah	13
2. Dasar Hukum Bank Syariah	14
3. Prinsip Bank Syariah	15

4. Tujuan Bank Syariah	19
5. Fungsi Bank Syariah	19

B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	20
2. Tujuan Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	21
3. Produk-Produk yang Dimiliki BPRS	21

C. Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan	22
2. Tujuan Pembiayaan	23
3. Fungsi Pembiayaan	23
4. Jenis-Jenis Pembiayaan	24

D. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian <i>Murabahah</i>	27
2. Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	28
3. Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	29
4. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	31

E. Ta'widh

1. Pengertian <i>Ta'widh</i>	32
2. Landasan Hukum <i>Ta'widh</i>	33
3. Pendapat Ulama Tentang <i>Ta'widh</i>	35

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan.....	38
----------------------------	----

B. Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah.....	42
C. Produk dan Layanan Jasa	42
D. Sumber Daya Insani	46
E. Manajemen Operasional	47
F. Karakteristik Kegiatan Usaha dan Jasa Utama	48
BAB IV : PEMBAHASAN	
A. Penerapan <i>Ta'widh</i> Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BPRS Saka Dana Mulia Kudus	51
B. Penanganan Nasabah Terlambat Membayar Angsuran	55
BAB V : PENUTUP	
A. Simpulan	58
B. Saran	59
C. Penutup	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Muamalat Indonesia menjadi bank yang pertama berdiri di Indonesia secara kelembagaan pada tahun 1991, dan pada saat itu merupakan bank satu-satunya yang menerapkan standar syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian bank-bank lain yang berbeda barulah muncul memberikan ide yang membuka jendela syariah dalam menjalankan operasionalnya.

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan yang diinginkan masyarakat mengenai layanan jasa perbankan yang menganut prinsip syariah dapat dipenuhi oleh bank syariah. Layanan jasa perbankan menganut prinsip syariah yang diinginkan tersebut paling utama yaitu terkait dengan larangan praktik riba, larangan bermain judi dimana kegiatan tersebut tidak mendatangkan hasil dan sifatnya spekulatif, suatu kegiatan yang tidak ada kejelasannya, dan larangan pengingkaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta menjalankan kegiatan usaha yang halal dan sesuai dengan Syariah dalam kewajibannya menyalurkan pendanaan dan juga berinvestasi.

Secara yuridis, kehadiran perbankan Syariah di Indonesia sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88).¹ Padahal, keberadaan bank syariah di Indonesia sudah resmi dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang memuat beberapa pengaturan yang secara implisit mengizinkan dan memberikan kewenangan kepada bank mengingat aturan bagi hasil dan bagi hasil, terutama yang didasarkan pada Undang-

¹ Syafi'i Muhammad, Antonio, "Bank Syariah dari Teori ke Praktek" (Gema Insani Press, Jakarta, 2001), hlm.25

undang No. 72 Tahun 1992 tentang Perbankan Mengingat Standar Bagi Hasil.²

Kehadiran peraturan ini juga membatalkan Pasal 6 PP No. 72/1992 adanya larangan tentang *dual banking system*.³ *Dual banking system* yang mana merupakan terlaksananya dari dua sistem keuangan perbankan (konvensional dan syariah) berdampingan satu sama lain, yang pelaksanaannya dikendalikan dalam peraturan dan pedoman yang sesuai.⁴ Dengan demikian, bank syariah dikatakan tidak mandiri karena dalam menjalankan operasionalnya masih berada dibawah kendali bank konvensional. Kemudian, keberadaan bank syariah hanyalah termasuk tatacara berkembangnya dari bank konven, untuk itu kita membutuhkan lembaga syariah yang harus benar-benar independen menjadi bagian dari lembaga bank uang kehadirannya telah diakui kepada semua pihak.

Sehingga saat tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa No. 1 tahun 2004 tentang hukum bunga bank. Dimana dalam praktik penggunaannya, haram hukumnya jika terdapat bunga bank dalam suatu transaksi. Dalam penegasan Fatwa No. 1 Tahun 2004 mengenai bunga bank tersebut, Majelis Ulama Indonesia mendasarkan pada beberapa pertimbangan, salah satunya tertuang dalam Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2000. yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai syariah.

Terdapat tiga hal yang berkaitan mengenai bunga telah diputuskan di dalam Fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang bunga. Pengertian bunga dan riba menjadi hal yang pertama diputuskan. Yang kedua yaitu tentang bagaimana hukum daripada bunga tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kaitannya dengan bermuamalah pada lembaga konvensional. MUI menerangkan perihal keputusan bermuamalah dengan lembaga keuangan

² Wibowo Ghafur, "Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini" Yogyakarta, Biruni Press, 2007

³ Waluyo Bambang, "Prinsip Ekonomi dalam Perbankan Syariah", Vol.6 (Jurnal Ekonomi dan Bisnis) Juli 2007 No.2

⁴ Sjahdeini, Sutan Remi, "Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya" (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2014.)

konvensional bahwa dengan tersedianya kantor/jaringan lembaga keuangan syariah yang dimiliki dalam suatu wilayah yang mudah diakses, maka tidak diperbolehkan adanya perhitungan bunga dalam transaksi tersebut dan jika dalam suatu wilayah tidak memiliki kantor atau jaringan LKS, didasarkan dengan prinsip dharurat atau niat dapat dimungkinkan adanya transaksi di lembaga keuangan konvensional.⁵ Oleh karenanya, MUI mengajak umat Islam untuk mengelola keuangannya di bank syariah. Sebagai alternatif sistem perbankan syariah, terciptanya Bank Syariah diharapkan dapat memenuhi keinginan umat Islam akan adanya penerapan prinsip bagi hasil pada tanpa adanya *riba* sesuai dengan harapan yang mereka inginkan.

Yang paling mendasar dari perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah itu dilarangnya pelaksanaan transaksi mengandung bunga di bank syariah, dan pada bank konvensional dalam pelaksanaannya menganut sistem bunga. Sehingga, pengoperasian yang dilakukan bank syariah sesuai dengan sistem bagi hasil. Berbeda dengan bank syariah yang dananya disalurkan dalam bentuk pembiayaan, penyaluran dana yang dilakukan bank konvensional ialah menyalurkan dana dalam bentuk kredit.

Pembiayaan merupakan tersedianya uang dan tagihan seperti yang dimaksud, dengan kesepakatan dan persetujuan diantara para lembaga keuangan dengan lain pihak atau nasabah yang diwajibkan pihak yang dibiayai harus mengembalikan modal yang dimaksud dengan jangka waktu yang telah ditentukan serta pembagian keuntungan yang telah disepakati dari awal.⁶ Akad *Murabahah* menjadi salah satu pembiayaan yang digunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan dananya. *Murabahah* merupakan suatu kegiatan jual beli dimana harga jual barang yang sebenarnya beserta keuntungan yang ditambahkan berdasarkan biaya

⁵ Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah), h.434-435

⁶ Kasmir, "Manajemen Perbankan" (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 73

yang dikeluarkan akan diberitahukan kepada pembeli dan hal tersebut nantinya disepakati oleh kedua belah pihak yang saling sepakat.⁷

Dalam terlaksananya pembiayaan yang diberikan dengan menggunakan akad jual beli maupun akad yang lain, dimana pembayarannya dilakukan secara mengangsur kerap kali bermasalah. Salah satunya ketidaktepatan nasabah dalam membayarkan angsuran yang telah menjadi kewajibannya dan telah disepakati bersama dalam akad. Hal tersebut dapat merugikan pihak Lembaga Keuangan Syariah, apalagi jika transaksinya dapat menghasilkan piutang. Biasanya, apabila hal tersebut terjadi pada bank konvensional, bank konvensional akan membebankan bunga sebagai denda atas ketidaktepatan nasabah dalam membayar angsuran.

Bunga yang menjadi dasar utama perbankan konvensional dalam menjalankan operasionalnya merupakan riba. Oleh karenanya, hal tersebut jelas bertentangan dengan bank syariah dimana tidak ada yang namanya bunga. Dengan adanya pembiayaan yang terdapat permasalahan itu, Bank Syariah harus mencari cara agar pembiayaan yang tidak tertagih dapat ditagih dengan baik. Sehingga nantinya nasabah menjadi disiplin dalam membayar angsuran yang telah disepakati, dan selama nasabah dalam keadaan bermasalah bank juga tidak dirugikan atas biaya yang dikeluarkan sehingga tagihan menjadi lancar. Dengan adanya hal tersebut, Bank Syariah menerapkan *ta'widh* (ganti rugi) dalam praktik pemberian pembiayaan.

Secara khusus, DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai *ta'widh* (ganti rugi) termuat dalam fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004. Pada Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004 menerangkan bahwa *ta'widh* (ganti rugi) merupakan suatu hal yang dapat diberikan atas tindakan yang dilakukan dengan sengaja ataupun adanya kelalaian yang kemudian dapat menyebabkan kerugian pada pihak yang lainnya akibat tindakan yang telah menyimpang dari akad. Hanya perhitungan yang jelas akan kerugian

⁷ Rivai, dkk., Islamic Banking, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hal. 145.

riil yang dialami bank yang dapat dikenai *ta'widh*.⁸ Dengan dibuktikannya berupa bukti-bukti otentik seperti tagihan, tanda bayar, kwitansi, dan lain-lain yang lembaga keuangan bersangkutan benar mengalami kerugian riil yang memang terjadi adanya. Untuk membebaskan ganti rugi atas pembiayaan tersebut, didalam kontrak akad tidak boleh secara jelas menyebutkan terkait jumlah besaran ganti rugi yang dikenakan terhadap nasabah tersebut. Kerugian riil akan dikalkulasikan seluruhnya atas biaya-biaya yang ditanggung oleh bank selama nasabah bermasalah dengan pembiayaannya. Oleh karena itu, semua biaya yang nyata benar-benar dikeluarkan oleh Bank Syariah merupakan konteks dari penerapan *ta'widh*.

BPRS Saka Dana Mulia Kudus sebagai suatu lembaga perantara keuangan yang melakukan *funding* dan *landing*, dimana terdapat pihak yang mempunyai kelebihan dana, maka dana tersebut dihimpun oleh BPRS Saka Dana Mulia Kudus dan kemudian dana tersebut disalurkan kepada pihak yang *defisit* dana atau kekurangan dana. Penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana untuk masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah menjadi hal pembeda dari bank konvensional. BPRS Saka Dana Mulia Kudus mempunyai peranan umum seperti menghimpun dana dari usaha-usaha yang diperoleh dari masyarakat berdasarkan sistem ekonomi syariah Islam. Untuk memenuhi peran tersebut, produk pendanaan hadir dalam bentuk pembiayaan melalui akad yang sesuai dengan hukum Islam. Dana dari masyarakat dihimpun oleh BPRS Saka Dana Mulia Kudus dengan akad *wadiah* dan *mudharabah* melalui produk tabungan dan deposito. Akad Murabahah (jual beli), akad Musyarakah (kerjasama) dan Qardh adalah beberapa akad yang dimiliki BPRS Saka Dana Mulia Kudus untuk digunakan dalam kegiatan pembiayaan. Latar belakang yang beragam, dimiliki pada setiap nasabah yang datang untuk menabung atau mengajukan dana. Kredibilitas nasabah tentu sangat berpengaruh dalam hal ini. Dan mungkin ada masalah,

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/2004

terutama yang berkaitan dengan pendanaan. Misalnya, nasabah bermasalah dengan ketepatannya saat membayar angsuran. Diterapkannya sistem pemberian *ta'widh* oleh BPRS Saka Dana Mulia Kudus menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk menghadapi nasabah yang tidak membayar angsuran tepat waktu dan efek jera yang diberikan melalui diterapkannya *ta'widh* tersebut berguna untuk kedisiplinan nasabah dalam membayar kewajibannya dengan tepat waktu.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud melaksanakan penelitian yang berjudul **“Penerapan Ta'widh Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus”**.

B. Rumusan Masalah

Terkait pada penerapan *ta'widh* yang terjadi di BPRS Saka Dana Mulia Kudus pada pembiayaan *murabahah* yang sebelumnya telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, diharapkan pembahasan selanjutnya dapat secara rinci menuangkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan *ta'widh* pada suatu pembiayaan. Maka yang menjadi rumusan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *ta'widh* pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Saka Dana Mulia Kudus?
2. Apa tindakan yang dilakukan oleh BPRS Saka Dana Mulia dalam menangani nasabah yang terlambat dalam melunasi angsuran pembiayaan *murabahah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya Tujuan penelitian adalah pencapaian sebuah harapan atau tujuan sehingga dapat digunakan sebagai panduan untuk apa yang harus dilakukan dalam penelitian, adapun yang ingin dicapai sebagai tujuan dari peneliti yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan *ta'widh* pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Saka Dana Mulia Kudus.
- b. Untuk mengetahui tindakan dilakukan oleh BPRS Saka Dana Mulia dalam menangani nasabah yang terlambat dalam melunasi angsuran pembiayaan *murabahah*.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan tugas akhir ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan literatur guna pengembangan ekonomi islam.

- b. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Hasil dari penelitian yang diperoleh mampu dijadikan sebagai masukan untuk pihak terkait yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan upaya-upaya yang strategis dalam membangun citra bank syariah yang lebih baik dibenak masyarakat terutama di Indonesia.

- c. Bagi Peneliti

Semoga dapat dijadikan acuan dan menjadi materi perbandingan yang berkaitan dengan tema tersebut untuk sebuah penelitian.

D. Tinjauan Pustaka

Ringkasan penelitian sebelumnya tentang topik diskusi tertentu merupakan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dapat diperoleh dari berbagai sumber referensi. Buku, skripsi, jurnal ilmiah, atau artikel yang berkaitan dengan penelitian tertentu dapat menjadi sumber referensi. Peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan guna terhindar dari adanya plagiasi. Beberapa penelitian yang sesuai dengan topik yang dibahas dipaparkan penulis sebagai berikut:

Pertama, skripsi berjudul “*Penerapan Ganti Rugi (Ta'widh) Pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah*”. Karya Ahmad Rifqi, mahasiswa UIN

Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Ekonomi Syariah. Pembahasan dari penelitian ini yaitu tentang menganalisis bagaimana menentukan biaya *ta'widh* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menentukan biaya *ta'widh* (ganti rugi) untuk produk Amanah praktik di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI dan POJK. Selain itu, ketidaksesuaian kebijakan Pegadaian Syariah yang menerapkan praktik tersebut dapat menjadi dasar bagi nasabah untuk menuntut Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren dalam pengenaan *ta'widh* (ganti rugi). Kraena hal tersebut dapat memicu kerugian bagi nasabah.⁹

Kedua, skripsi berjudul “*Analisa Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Prespektif Ekonomi Islam*”. Karya Nining Herawati, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Perbankan Syariah. Hasil dari penelitian ini yaitu dikeluarkannya over head, khususnya pada biaya survey, biaya administrasi (ATK, listrik, pulsa, dan biaya perpanjangan) oleh Bank Syariah Mandiri sebab terjadinya perpanjangan masa angsuran. Dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pada perspektif Ekonomi Syariah, penerapan ganti rugi bagi nasabah wanprestasi memakai prinsip keadilan. Ganti rugi yang dikenakan pada saat sudah jatuh tempo kepada nasabah, maka hal tersebut akan merugikan pihak bank. Demi kemaslahatan pihak bank dan nasabah, kerap kali ganti rugi dikenakan bagi nasabah yang wanprestasi.¹⁰

E. Metode Penelitian

⁹ Ahmad Rifqi, Skripsi: “*Penerapan Ganti Rugi (Ta'widh) Pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah*” (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

¹⁰ Nining Herawati, Skripsi : “*Analisa Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Prespektif Ekonomi Islam*” (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Metodologi penelitian pada dasarnya adalah pembelajaran suatu masalah yang ditemukan yang kemudian dikembangkan untuk membenarkan suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah yang sistematis dan objektif. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Di Jalan Jendral Sudirman No. 857 858 Dersalam Kudus (sebelah timur SPBU Dersalam) lokasi dimana BPRS Saka Dana Mulia Kudus berada yang menjadi tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 17 Maret 2022, dan pada saat itu penulis sedang melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan atau magang sebagai salah satu program dari kampus dimana penulis menimba ilmu. Selain itu, peneliti mewawancarai karyawan BPRS Saka Dana Mulia Kudus, mulai dari direktur operasional, SKAI, hingga administrasi di bidang pembiayaan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian lapangan atau dengan pendekatan kualitatif menjadi salah satu jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Pada metode penelitian lapangan ini penulis dapat dengan langsung mengamati di lokasi penelitian. Maka data yang diperoleh, berhubungan langsung dengan subjek penelitian. Di sisi lain, penyelidikan fenomena sosial dan masalah manusia merupakan proses penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penerapan *ta'widh* yang diterapkan BPRS Saka Dana Mulia Kudus pada pembiayaan murabahah menjadi objek dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif.

3. Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung melalui narasumber BPRS Saka Dana Mulia Kudus dengan metode wawancara secara langsung. Sumber data primer ini adalah sumber data pertama yang dihasilkan.¹¹ Selama magang di BPRS Saka Dana Mulia Kudus dapat diperoleh data dari observasi yang dilakukan. Melalui proses wawancara dengan karyawan BPRS Saka Dana Mulia Kudus dapat terambil sumber data primer.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang melalui pihak lain dimana data tidak diberikan secara langsung. Data primer yang diperoleh dari buku-buku, internet, jurnal, dan juga dokumen dokumen yang berupa hasil penelitian dapat berkaitan dengan sumber data sekunder.¹² Untuk melengkapi sumber data primer, sumber data sekunder diperlukan dalam membantu peneliti mengungkapkan data yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian perlu mengumpulkan data secara akurat, gunanya untuk memudahkan dalam penulisan laporan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang mengumpulkan data berupa informasi dari suatu sumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Dengan kata lain, wawancara adalah kegiatan antara pewawancara dan nara sumber yang sedang bertanya dan juga menjawab secara langsung guna memperoleh informasi untuk menjelaskan suatu hal, situasi atau kondisi tertentu, dan memperoleh data untuk melengkapi penelitian. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden guna memperoleh informasi yang berkaitan pada penelitian, penulis

¹¹ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana,2013), hal. 130

¹² Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung, Alfabeta,2012), hal. 64

melakukan kegiatan wawancara di BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah kegiatan mencatat suatu objek dengan sistematis kemudian mengamati fenomena-fenomena yang sedang diselidiki. Hal ini bertujuan untuk penggambaran atau informasi secara langsung terhadap penerapan *ta'widh* yang diberikan pada pembiayaan murabahah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Pada saat penulis melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di BPRS Saka Dana Mulia Kudus, penulis melakukan observasi secara langsung.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa sumber data tertulis yang meliputi informasi, penjelasan, dan gagasan tentang fenomena yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang berguna untuk melengkapi sekumpulan data untuk sebuah penelitian. Data-data yang berupa dokumen, catatan, dan rekaman wawancara dengan narasumber yang berhubungan mengenai penerapan *ta'widh* pada pembiayaan di BPRS Saka Dana Mulia Kudus dikumpulkan penulis dalam menyusun penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis deskriptif digunakan penulis pada penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan guna memberikan perincian suatu gejala atau fenomena secara jelas. Setelah data dikumpulkan, kemudian data dikategorikan dengan dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau simbol.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berfungsi sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam menjelaskan materi yang sedang diteliti. Oleh karena itu, penyusunan tugas akhir ini dapat dilihat dari uraian berikut ini:

- BAB I : PENDAHULUAN**
Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : LANDASAN TEORI**
Dalam bab ini dibahas mengenai landasan teori, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian. Pengertian mengenai Bank Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Pembiayaan Bank Syariah, Pembiayaan Murabahah, dan Ta'widh.
- BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**
Dalam bab ini berisi profil BPRS Saka Dana Mulia Kudus yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, jaringan kantor, kepengurusan, tugas dan wewenang DPS, produk dan layanan jasa, sumber daya insani, manajemen operasional, karakteristik kegiatan usaha dan jasa utama di BPRS Saka Dana Mulia Kudus.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
Dalam bab ini berisi penerapan ta'widh pada pembiayaan *Murabahah* di BPRS Saka Dana Mulia dan tindakan menangani nasabah yang terlambat dalam melunasi pembiayaan *Murabahah*.
- BAB V : PENUTUP**
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang di berikan penulis dari hasil penelitian yang dilakukan dan penutup tentang topik yang diangkat penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah yaitu perantara keuangan dengan jasa penyedia keuangan yang pengoperasiannya menggunakan etika dan prinsip-prinsip syariah yaitu tanpa riba, tanpa spekulasi bersifat tidak produktif serupa perjudian, sesuatu yang masih di pertanyakan atau tidak jelas, memiliki prinsip keadilan dan hanya memberikan pembiayaan dengan usaha yang sesuai dengan syariah Islam. Bank syariah sering di artikan dengan bank tanpa bunga karena menggunakan prinsip bagi hasil. Selain tanpa bunga, bank syariah juga bertujuan untuk menunjang ekonomi syariah dengan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Bank yang menganut menganut prinsip syariah dalam menjalankan system perbankannya adalah Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank impian umat Islam. Selain itu, para ahli memberikan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan perbankan syariah sebagai berikut:¹³

- a. Menurut Sudarsono, “Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.”
- b. Menurut Perwataatmadja, “Bank Syariah ialah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-quran dan Hadist.”
- c. Menurut Schaik, “Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang

¹³ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013), hal.7

didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.”

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Peraturan mengenai Bank Syariah ada dalam UU No. 21 Tahun 2008 dan kemudian menjadi hukum Bank Syariah sebagai *Lex Specialist*. Hal ini disebabkan Peraturan Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 baru memperkenalkan istilah bagi hasil, belum menggunakan istilah Bank Syariah. Kemudian diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Undang-undang tersebut menjelaskan tentang prinsip-prinsip syariah yang digunakan oleh bank, tetapi tidak secara khusus menggambarkan Bank Syariah dan tidak memperhitungkan secara spesifik operasional Bank Syariah dengan keseluruhan. Untuk membangun kepercayaan masyarakat mengenai penggunaan produk dan layanan keuangan jasa bank syariah serta kepastian hukum yang terjamin, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ketentuan penerapan syariah, menyatakan jenis usaha, penyaluran dana, kelayakan usaha, serta larangan-larangan bagi Bank Syariah yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu, kegiatan usaha yang sejalan dengan prinsip syariah diatur dan diterapkan pada operasional Bank Syariah guna mendapatkan keyakinan yang sepenuhnya dari masyarakat.¹⁴

Selain itu, Peraturan Bank Indonesia yang menjadi sumber dasar hukum Bank Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

¹⁴ Nurul Ardiyanti, Skripsi: “*Produktivitas E-Banking Dalam Prespektif Prinsip-Prinsip Syariah*” (Sulawesi : IAIN Parepare, 2021) hal.32-33

¹⁵ Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 364-365

- b. Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/DPM/2003 tentang penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi bank perkreditan rakyat syariah.
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 3/9/PBI/2003 tentang penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi bank syariah.
- d. Surat edaran Bank Indonesia No. 6/9/DPW/2004 Tata cara pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah.
- e. Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah.
- f. Peraturan Bank Indonesia No. 9/5/PBI/2007 tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.
- g. Peraturan Bank Indonesia No. 9/17/PBI/2007 tentang sistem penilaian tentang kesehatan bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah.
- h. Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
- i. Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 tentang sertifikat Bank Indonesia Syariah.

3. Prinsip Bank Syariah

Keseimbangan mempunyai peran yang sangat penting dalam operasional bank syariah untuk mencapai falah (kesuksesan dunia akhirat). Aturan dan norma-norma Islam yang dianut Bank Syariah dalam operasionalnya, diantaranya:

a. Bebas dari bunga (riba)

Asal nama riba yaitu dari bahasa arab yang berarti tambahan. Tambahan dari uang pokok pinjaman. Secara istilah riba merupakan pengambilan tambahan dari harga pokok melalui cara bathil. Banyak yang pendapat terkait definisi riba, namun dapat di tarik benang merah bahwa definisi riba merupakan mengambil

tambahan dalam transaksi jual beli maupun pinjaman melalui cara yang bathil. Cara bathil sangat bertentangan dengan prinsip muamalah sehingga tidak diperbolehkan.¹⁶

Ahli pakar fikih menjelaskan bahwa *riba* merupakan pemberian tambahan pada salah satu dari 2 ganti yang sejenis tanpa terdapat ganti dari penambahan ini. Penambahan bukan semuanya di katakan *riba*, dalam al quran dikatakan *riba* jika tambahan yang di ambil sebagai ganti rugi dari tempo yang telah ditentukan.¹⁷ Larangan *riba* dijelaskan oleh Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ
(البقرة: 278)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *riba* (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman.” (Q,S Al-Baqarah : 278)¹⁸

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: 279)

Artinya : “Jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa *riba*) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kalian bertaubat (dari pengambilan *riba*) maka bagimu pokok hartamu; kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Q,S Al-Baqarah : 279)¹⁹

¹⁶ Dra. Gibtiah, M.ag, Fiqih Kotemporer, cet-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 74

¹⁷ Aisyaturridho, Skripsi: “Adakah Dimensi Maysir, Gharar, dan Riba Dalam Asuransi Syariah?” (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah,2014)

¹⁸ Q.S Al-Baqarah : 278

¹⁹ Q.S Al-Baqarah : 279

Larangan riba dapat diartikan sebagai penghapusan praktik ekonomi yang tidak adil. Islam memerintahkan keadilan, yang berarti ketidakadilan harus dihilangkan, ketidakadilan yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan.

b. Terbebas dari hal yang meragukan (*gharar*)

Gharar secara etimologi berarti bahaya atau resiko. *Gharar* adalah larangan utama kedua atas transaksi setelah riba. Perubahan Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 terkait dilaksanakannya kegiatan menyalurkan dana dan pemberian layanan keuangan berupa jasa yang dilakukan Bank Syariah memberikan pemahaman atas *gharar* adalah suatu transaksi yang tidak diketahui kejelasannya, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau pada saat transaksi tidak dapat diajukan, kecuali telah ditentukan lain oleh Syariah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 10/16/PBI/2008.²⁰ Ketidakpastian dikarenakan ketidakjelasan tentang harga objek yang disepakati dalam akad mengarah pada *gharar*. Islam melarang transaksi atau jual beli yang termasuk *gharar*. Berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadist Abu Hurairah yang artinya: “*Rasulullah melarang jual-beli al-hashah dan jual beli gharar.*” Merupakan satu hukum Islam yang melarang adanya *gharar* dalam suatu kegiatan jual beli.

c. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*)

Keadaan yang mana bersifat untung-untungan dan tidak pasti yang terjadi dalam suatu transaksi dinamakan *maysir*. Identik dengan kata *maysir* adalah *qimar*. Dengan kata lain, yang

²⁰ Muhamad Arif, Skripsi: “Riba, Gharar dan Maisir Dalam Ekonomi Islam”

dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan baik maisir maupun qimar adalah perjudian, menurut Muhammad Ayub.²¹

Kata maisir dalam bahasa Arab secara harafiah berarti mendapatkan dengan mudah akan suatu hal dan tanpa bekerja pun mendapatkan keuntungan, tanpa adanya kesulitan. Hal itu biasanya disebut dengan berjudi. Dalam istilah agama, transaksi atas suatu barang atau jasa antara dua belah pihak yang menimbulkan keuntungan pada salah satu pihak saja dan satu pihak yang lainnya dirugikan atas transaksi tersebut. Dalam ayat Al-quran yang melarang praktek judi adalah al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkuban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan- perbuatan itu agar kamu beruntung).” (Q.S al-Maidah/5:90)²²

d. Tidak memakai hal yang tidak sah atau rusak (bathil)

Bathil secara harfiah berarti batal atau tidak sah. Allah telah menegaskan pelarangan harta yang diperoleh dengan cara yang salah dalam aktivitas jual beli, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

²¹ Abdul Azzam & Aziz Muhammad, “Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam” (Jakarta, Amzah. 2010) h. 217

²² Q.S al-Maidah/5:90

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat meemakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:188)²³

4. Tujuan Bank Syariah

Adapun tujuan pembentukan Bank Syariah menurut pendapat Mulawarman adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Mengarahkan umat dalam berkegiatan ekonomi khususnya dalam bermuamalah. Terlebih lagi terkait hubungannya dengan perbankan. Menjauhkan umat dari perdagangan yang didalamnya mengandung keharaman yang jenis usahanya mempraktekkan riba yang dilarang Islam. Dalam kehidupan ekonomi umat, hal tersebut dapat berbengaruh negatif.
- b. Menciptakan keadilan dengan meratanya pendapatan dari hasil investasi yang dapat menurunkan angka yang amat besar atas kesenjangan antara yang memiliki modal dengan pihak yang membutuhkan modal di bidang ekonomi
- c. Membuka peluang usaha bagi kelompok miskin yang lebih besar dengan mengarahkan produktivitas kegiatan usaha dan menciptakan mandiri dalam berusaha guna meningkatkan kualitas hidup umat.

5. Fungsi Bank Syariah

Dua peran utama yang dimiliki Bank syariah, yaitu badan usaha (Tamwil) dan badan sosial (Maal). Fungsi sebagai manajer investasi, sebagai investor dan melayani di bidang jasa merupakan peran Bank syariah sebagai badan usaha. Prinsip Wadiah Yad Dhamanah (titipan), Mudharabah (bagi hasil) atau Ijarah (sewa) digunakan Bank syariah

²³ QS. Al-Baqarah:188

²⁴ Mulawarman & Dedi Aji, “Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi” (Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2006) hlm. 26

sebagai manajer investasi guna menghimpun dana dari investor atau nasabah.²⁵

Pengalokasian dana berdasarkan bagi hasil, jual beli atau sewa guna usaha melalui kegiatan investasi dilakukan Bank Syariah yang berfungsi sebagai investor. Layanan keuangan, non-keuangan dan keagenan disediakan Bank Syariah dalam melakukan fungsinya selaku penyedia layanan perbankan. Jasa keuangan yang diberikan meliputi prinsip *wakalah* (titipan), *hiwalah* (pemindahbukuan hutang), *sharf* (perdagangan valuta asing), *kafalah* (bank garansi), *qardh* (pinjaman kebajikan dan talangan), *rahn* (jaminan hutang atau gadai) dan masih banyak lagi. *Wadi'ah yad amanah* (safe deposit box) dan jasa keagenan berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah* merupakan layanan non keuangan yang diberikan Bank Syariah. Di sisi lain, Bank Syariah mengelola dana masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, juga pembagian *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan) dalam fungsinya sebagai lembaga sosial.²⁶

B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /Pojk.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank

²⁵ Ascarya, Diana Yumanita, "*Bank Syariah: Gambaran Umum*" (Jakarta, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005) hlm.13

²⁶ *Ibid*, hlm.14

Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang kegiatannya tidak memiliki layanan jasa lalu lintas pembayaran.²⁷

Dalam struktur organisasi BPRS setidaknya terdiri dari jajaran Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Pejabat Eksekutif. Dalam melakukan kegiatan usahanya, BPRS harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). dan harus berdasarkan pada prinsip Syariah dan kehati-hatian. Konsep dasar operasional BPRS yakni melakukan kegiatan-kegiatan usahanya dengan menggunakan akad-akad muamalah seperti *wadiah*, *mudharabah*, *bai'u bithhaman ajil*, *ijarah* dan *fee/jasa*.²⁸

2. Tujuan Berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

- a. Memberikan umat Islam kesejahteraan finansial, khususnya umat Islam yang lemah secara finansial.
- b. Menaikkan pendapatan perkapita
- c. Meningkatkan lapangan pekerjaan
- d. Memberikan semangat ukhuwah Islamiah

3. Produk-Produk yang Dimiliki BPRS

Produk penghimpunan dana BPRS secara garis besar adalah sebagai berikut:²⁹

a. Simpanan Amanah

Bank menerima titipan amanah dalam bentuk dana Infak, Sadaqah, dan Zakat, karena dapat menjadi penyaluran tangan dari Baitul Maal dengan menyimpan dan menyalurkan dana masyarakat untuk digunakan secara optimal.

b. Tabungan *Wadi'ah*

Akad *wadiah* adalah yaitu titipan-titipan yang tidak meanggung resiko kerugian, kadar profit yang diberikan bank kepada nasabah ditentukan dari bagi hasil yang bank dapatkan dari

²⁷ Kurniawan Muhammad, "Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)" (Indramayu, CV. Adanu Abimata, 2021) hlm.39

²⁸ *Ibid*, hlm. 40

²⁹ Karnaen Pepwataatmadja, *Bank Islam*, Dana Bhakti wakaf, Yogyakarta, 1992, hlm.104

perhitungan secara harian pembiayaan kredit pada nasabah dan dibayarkan setiap bulannya.

c. *Deposito Wadi'ah* atau *Deposito Mudharabah*

Bank menerima deposito berjangka (time and investment account) baik pribadi maupun badan/lembaga. Akad penerimaan deposito adalah Wadi'ah atau Mudharabah. Dana dari masyarakat yang diterima Bank mempunyai jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya, sebagai penyertaan sementara pada bank.

C. Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan tersedianya uang dan tagihan seperti yang dimaksud, dengan kesepakatan dan persetujuan diantara para lembaga keuangan dengan lain pihak atau nasabah yang diwajibkan pihak yang dibiayai harus mengembalikan modal yang dimaksud dengan jangka waktu yang telah ditentukan serta pembagian keuntungan yang telah disepakati dari awal.³⁰ Definisi lain dari pembiayaan adalah dana yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.³¹ Pembiayaan juga mengandung pengertian amanah, artinya bank atau lembaga keuangan syariah memercayai seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan tugas yang diberikan berupa penyediaan dana dan pengelolaannya secara tepat dan adil, dengan hubungan yang jelas dan syarat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.³²

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan “pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

³⁰ Kasmir, Manajemen Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 73

³¹ Muhammad, “Manajemen Bank Syariah” (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2002) hlm.

³² Veithzal dan Andria, “Islamic Financial Management.” (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 3

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”³³

Pembiayaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung suatu investasi yang direncanakan sendiri atau melalui suatu lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan dapat dikatakan sebagai pendanaan yang diberikan untuk mendukung suatu investasi yang direncanakan. Ketika berbicara tentang pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut aktiva produktif.³⁴

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan merupakan untuk memberikan peningkatan kesempatan kerja serta kemakmuran finansial sesuai nilai-nilai Islam yang berlaku. Pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada pengusaha di bidang industri, pertanian, dan perdagangan. Pembiayaan ini juga bertujuan untuk mendukung kesempatan kerja dan mendukung produksi dan distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan *ekspor* dan *impor*.³⁵

3. Fungsi Pembiayaan

Bank Syariah yang ada, menghimpun dana berdasarkan aturan Islam berdasarkan fungsi pembiayaan tidak hanya akan membantu Indonesia mengejar keuntungan dan meramaikan bisnis dalam Indonesia, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang aman antara lain:

- a. Menerapkan sistem bagi hasil yang tidak membebani debitur dan menyediakan dana berdasarkan prinsip syariah.
- b. Membantu masyarakat miskin yang tidak terkena bank tradisional
- c. Karena tidak dapat memenuhi persyaratan bank tradisional.

³³ UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah

³⁴ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah ... Ibid* hlm.17

³⁵ Rimadhani Mustika, “Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri”, 2008, h. 31

d. Mendukung masyarakat rentan secara ekonomi yang diperankan oleh rentenir dengan mendanai bisnis.³⁶

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Berdasarkan pada jenis pembiayaannya, dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis yang berbeda, antara lain:

a. Jenis Pembiayaan Menurut Tujuan Penggunaan

Terkait pada tujuannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dalam beberapa jenis, diantaranya:

- a) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan dengan tujuan konsumsi, baik konsumsi pribadi, konsumsi perusahaan, konsumsi publik, maupun konsumsi pemerintah. Contoh pembiayaan konsumsi antara lain membeli rumah, membeli mobil pribadi/perusahaan, atau membeli peralatan rumah tangga.
- b) Pembiayaan komersial, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk digunakan guna mengembangkan kegiatan usaha tertentu. Jenis pinjaman komersial ini dapat dikategorikan sebagai berikut:
 - Pembiayaan modal kerja, merupakan pembiayaan untuk digunakan dalam modal kerja untuk suatu usaha tertentu, seperti pembiayaan untuk membeli bahan dasar, barang, modal penggunaan peralatan, biaya produksi, dan lain-lain.
 - Pinjaman investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan sebagai bentuk investasi (jangka menengah hingga panjang) seperti renovasi, modernisasi, perluasan usaha, pembangunan pabrik baru. Misalnya, merehabilitasi dan memodernisasi model baru yang lebih canggih dan

³⁶ Siti, Fazdilah Febriani, Skripsi: “Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2016-2018” (Banten : UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019)

peralatan produksi berkapasitas tinggi. Perluasan bisnis seperti pembukaan cabang baru atau pabrik di lokasi lain.

b. Jenis Pembiayaan Menurut Jangka Waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan sampai dengan satu tahun. Jenis pembiayaan ini meliputi pembiayaan seperti pertanian musiman, perdagangan musiman, industri, dan pembiayaan proyek.
- b) Pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu 1 tahun atau lebih dan kurang dari 3 tahun.
- c) Pinjaman jangka panjang seperti halnya pengadaan rumah KPR, bangunan komersial, pembangunan pabrik, dll, dengan pinjaman untuk jangka waktu 3 tahun atau lebih.

c. Jenis Pembiayaan Menurut Metode Pembiayaan

Terkait mengenai metode pembiayaan, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Pembiayaan bilateral, dimana Pembiayaan diberikan pada satu orang atau satu perusahaan hanya oleh satu bank saja.
- b) Pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan oleh dua bank atau lebih untuk mendanai suatu proyek. Perusahaan yang ingin mendanai melalui sindikasi harus mematuhi peraturan yang berlaku. Proyek yang dikerjakan relatif besar, ada hubungan saling menguntungkan antara bank yang mendanai proyek, dan salah satu bank sindikasi ditunjuk sebagai agen untuk mengelola pinjaman sindikasi.

d. Jenis Pembiayaan Menurut Cara dan Sifat Penarikannya

Berdasarkan cara penarikannya, pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

- a) Satu kali penarikan atau sekaligus yaitu penarikan dana dilakukan satu kali dengan jumlah dana maksimal. Penarikannya dapat dilakukan secara tunai atau ditransfer ke rekening tabungan nasabah.
- b) Penarikan bertahap sesuai jadwal yang ditentukan, pembiayaan akan ditarik secara bertahap, tergantung pada waktu yang disepakati atau sesuai penyelesaian proyek.
- c) Rekening Koran (revolving), yaitu penarikan sesuai permintaan nasabah. Penarikannya dapat dilakukan secara tunai atau transfer ke rekening nasabah.

Di sisi lain, berdasarkan sifat penarikannya, dapat dibagi sebagai berikut:

- a) Pembiayaan langsung, pembiayaan yang dapat langsung digunakan nasabah setelah mendapat persetujuan dari bank.
 - b) Pembiayaan tidak langsung, Pembiayaan yang belum dapat digunakan nasabah, seperti bank garansi dan letter of credit, meskipun disetujui oleh bank
- e. Jenis Pembiayaan Menurut Akad

Terkait pada akad, pembiayaan dapat dibagi sebagai berikut:

- a) Pembiayaan akad jual beli, yaitu kontrak pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli antara bank dengan nasabah. Penjualan dan pembelian yang dibayar non tunai atau dicicil dalam jangka waktu yang disepakati. Akad jual beli yang digunakan adalah *Murabahah*, *Istishna* dan *Salam*.
- b) Pembiayaan akad bagi hasil (partnership), yaitu pembiayaan yang telah menyepakati adanya penanaman modal antara bank dengan nasabah. Misalnya, Bank adalah *Shohibul Mal*, yang mendanai semua dana dalam transaksi tertentu dengan akad *Mudharabah*. Atau dapat juga bank dengan nasabah yang menanamkan modal ke dalam usaha tersebut secara bersama-sama dengan akad *Mudharabah*.

- c) Pembiayaan akad sewa menyewa, yaitu pembiayaan yang diperantarai berdasarkan perjanjian sewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah. Sewa menyewa menggunakan akad *Ijarah* dan sewa beli menggunakan akad *Ijarah Mumtahiyyah Bit Tamlik* (IMBT).
- d) Pembiayaan Akad Pinjam Meminjam Berdasarkan Akad Qardh, jenis pembiayaan ini menerapkan prinsip qardh bahwa bank tidak mengharapkan keuntungan atau pengembalian yang lebih tinggi dari dana yang diberikan. Namun, pembiayaan ini dapat digunakan untuk mendukung atau menunjang akad lain. Misalnya, dalam produk *take over* nasabah dari bank konvensional ke bank syariah, bank syariah pertama-tama membayar utang nasabah kepada bank konvensional melalui akad Qardh terlebih dahulu, dan kemudian antara bank dan nasabah menyepakati akad ke dua.

D. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian *Murabahah*

Menurut bahasa, *murabahah* berasal dari kata ribhu (ربح), yang artinya keuntungan.³⁷ Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³⁸

Murabahah dijelaskan sebagai suatu perjanjian untuk membeli atau menjual produk yang menunjukkan biaya pokok dan keuntungan (margin) yang disepakati dari produk tersebut. Karena keuntungan telah disepakati, karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus menginformasikan pembeli tentang harga pembelian atau biaya barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan ke dalam biaya

³⁷ Andri Soemitra, M.A., Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah. Kencana Predana Media Group : Jakarta, Cetakan Kedua, 2010, hlm. 79.

³⁸ Fatwa DSN-MUI No.04//DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murobahah

tersebut. Sederhananya, *Murabahah* adalah suatu perjanjian jual beli seharga produk yang ditambah dengan jumlah keuntungan (margin) yang disepakati dalam kontrak jual beli produk.

2. Landasan Hukum *Murabahah*

a. Al Qur'an

QS. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu : Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (An-Nisa:29)

b. Al-Hadist³⁹

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ
جِبَانَ)

Artinya : Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, ”Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”

c. Fatwa

³⁹ HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah dinilai Shahih oleh Ibnu Hibban Dimyauddin Djuwaini, “*Pengantar Fiqih Muamalah*”, (Yogyakarta, Pustaka Belajar), h. 72.

Aturan tentang Murabahah yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah yaitu:⁴⁰

- a) Ketentuan umum murabahah dalam bank Syariah,
- b) Ketentuan murabahah kepada nasabah,
- c) Jaminan dalam murabahah,
- d) Hutang dalam murabahah,
- e) Penundaan pembayaran dalam murabahah,
- f) Bangkrut dalam murabahah.

Semua ketentuan tentang Murabahah yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 telah ditetapkan, dan tidak ada aturan yang diberlakukan berasal dari buatan sendiri. Tujuan dibuatnya aturan-aturan tersebut adalah agar tidak ada yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan, dan aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk diterapkan pada lembaga keuangan syariah.


3. Skema Pembiayaan *Murabahah*

Dalam pembiayaan murabahah, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.⁴¹

⁴⁰ Syafi'i Muhammad Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek *Ibid* h. 102

⁴¹ Dra. Ismail, MBA,AK, Perbankan Syariah Edisi Pertama, hlm.139

Skema Akad Murabahah⁴²



Keterangan :

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi terkait rencana jual beli yang akan dilaksanakan. Hal-hal yang dinegosiasikan yaitu jenis barang dan harga jual.
2. Kemudian Bank Syariah mencari tahu latar belakang dari nasabah nasabah dalam kemampuan membayar piutang murabahah. Dan nantinya, jika rencana jual beli barang telah disepakati bersama, maka Bank Syariah akan memesan barang ke *supplier*.
3. Terjadinya akad jual beli antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank syariah adalah penjual dan pembelinya adalah nasabah. Akad jual beli ini, didalamnya ditetapkan objek yang menjadi barang yang telah dipilih dalam jual beli yang disepakati oleh nasabah, dan juga harga jual barang.
4. Kemudian Bank Syariah melakukan pembelian pada penjual, pembelian ini sesuai dengan kriteria yang nasabah inginkan atas dasar akad yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah.

⁴² *Ibid*, h. 139-140

5. Barang yang telah dipesan dikirimkan kepada nasabah atas perintah bank syariah.
 6. Barang yang telah dikirimkan *supplier* diterima oleh nasabah dan juga nasabah menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
 7. Barang dan dokumen yang sudah diterima, kemudian nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau kontan.
4. Rukun dan Syarat *Murabahah*
- Rukun dan syarat *murabahah*, yaitu sebagai berikut :
- a. Pelaku
Pelaku akad lebih tepatnya *ba'i* (penjual) yaitu sekumpulan yang menjual barang yang dimilikinya, dan *musytari* (pembeli) yaitu sekumpulan yang membeli barang dagangan yang sedang dibutuhkan. Dalam melakukan jual beli syaratnya bagi yang sudah baligh harus dapat memahami hukum. Sedang untuk anak kecil yang melakukan jual beli harus seizin walinya sehingga jual beli pada individu akan sah.
 - b. Objek jual beli *mabi'* (barang dagangan) dan *taman* (harga), harus memenuhi :
 - 1) Barang yang berstatus halal saja yang diperjualbelikan.
 - 2) Barang bukan merupakan sesuatu hal yang dilarang untuk diperjual belikan dan manfaat dari barang tersebut dapat diambil.
 - 3) Barang yang diperjual belikan adalah milik penjual.
 - 4) Barang tidak sah apabila pada waktu pemberiannya berstatus tidak jelas dan dapat menyebabkan masalah dengan salah satu pihak yang pada dasarnya mengarah pada ketidakpastian (*gharar*).

- 5) Penjelasan deskripsi dari barang yang diperjual belikan harus spesifik dan dapat dijelaskan kepada pembeli sehingga tidak menyebabkan adanya *gharar* (ketidakpastian).
 - 6) Kuantitas dan kualitasnya dari barang harus diketahui dengan jelas, sehingga tidak *gharar*.
 - 7) Harga barang harus jelas. Barang yang akan diakadkan ada ditangan penjual.
- c. Ijab Qobul

Perjanjian yang dibuat secara lisan, dicatat, dengan korespondensi atau dengan metode korespondensi dan adanya saling ridha antar pelaku. Kepemilikan, angsuran, dan penggunaan barang dagangan yang diperjual belikan menjadi halal jika jual beli sesuai dengan ketentuan syariah, berlaku untuk sebaliknya.⁴³

E. Ta'widh

1. Pengertian *Ta'widh*

Ta'widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.⁴⁴ Adapun ketentuan umum mengenai ta'widh adalah sebagai berikut;

- a. Ta'widh hanya boleh dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

⁴³ Kautsar Riza Salman, *Akutansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012, h. 146-149

⁴⁴ Ahmad Ilmah Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010, h. 635

- c. Kerugian riil yang dimaksud adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d. Besaran *ta'widh* adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss).
- e. Ta'widh hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti *salam*, *istishna'*, serta *murabahah* dan *ijarah*.
- f. Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.⁴⁵

Sedangkan ketentuan khusus pada ta'widh adalah sebagai berikut:

- a. Ta'widh yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai pendapatan bagi pihak yang menerimanya.
- b. Jumlah ta'widh besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dengan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- c. Besarnya ta'widh ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- d. Pihak yang melakukan wanprestasi bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara apabila perkara tersebut dibawa sampai ke pengadilan.⁴⁶

2. Landasan Hukum *Ta'widh*⁴⁷

- a. Q.S Al-Maidah:1

⁴⁵ Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh

⁴⁶ Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh

⁴⁷ Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...” (QS. Al-Maidah:1)⁴⁸

b. Q.S Al-Baqarah:194

... فَمَنْ آَعَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَآَعَتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آَعَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ؕ وَآَتَّقُوا اللَّهَ وَآَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Artinya; “...Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah:194)⁴⁹

c. Q.S Al-Baqarah :

وَإِن كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ؕ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:280)⁵⁰

d. Hadits Nabi riwayat jama‘ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa‘i dari Abu Hurairah, abu Dawud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad

⁴⁸ Q.S Al-Maidah: 1

⁴⁹ Q.S Al-Baqarah: 194

⁵⁰ QS. Al-Baqarah: 280

dari Abu Hurairah fan IbnUmar, Malik dari Abu Hurairah, dan Damari dari Abu Hurairah)

مَطْلُ الْعَتِيِّ ظُلْمٌ...

Artinya; “menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

- e. Hadits riwayat Nasa’i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibn Majah dari Syuraid bin Ssuwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لِيَ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

Artinya: “menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian saksi kepadanya”

3. Pendapat Ulama Tentang *Ta'widh*⁵¹

Pembahasan mengenai ta'widh, beberapa ulama memberikan pendapat yang mana diantaranya:

- a. Pendapat Ibnu Qudhamah dalam Al- Mughni, Juz IV, hlm 342, ia menyatakan bahwa:

“jika orang berhutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan –misalnya, perjalanan untuk berhaji di mana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzulhijah- maka debitur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan

⁵¹ Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh

menderita kerugian (dharar) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuka penjamin atau menyerahkan jaminan (qadai) yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan.”

- b. Pendapat Wahbab Al-Zuhaili, Nazariya Al-Dhaman, Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1998:

“Ta’widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan” (h.87)

“ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

a) Menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding...

b) Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang” (h.93)

“Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti dimasa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (diminta ganti rugi). Hal itu karena objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaatkannya” (h.96)

- c. Pendapat ulama yang membolehkan ta;widh sebagaimana dikutip oleh “Ishham Anas Al-Zaftawi, Hukm Al-Gharamah Al-Maliyah Fi Al-Fiqh Al-Islami, Al-Qahirah: Al-Ma“had al-„Alami li-al-Fikr Al-Islami, 1997:

“kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab; karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-ghashab selama masa ghashab, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.”

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

1. Berdirinya BPRS Saka Dana Mulia Kudus

Sejak awal, keinginan untuk mendirikan lembaga keuangan syariah berawal dari ide Bapak Ghufroon Halim dan Bpk. Alfi Hidayat. Keduanya masih kerabat pendiri Pondok Pesantren Salafiyah di Kajen Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.

Dari pemikiran keduanya, supaya menambah pondasi berdirinya lembaga dengan menjaga keuangan yang kuat dan aman di masa depan, beliau meminta Ketua Yayasan Salafiyah untuk berpartisipasi sebagai salah satu pemegang saham. Ketua Yayasan Salafiyah Bapak KH. Ubaidillah Wahab pun akhirnya menanggapi permintaan tersebut dan pada awal tahun 2009 telah dilakukan persiapan untuk mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah oleh Bpk. Alfi Hidayat. Nama BPRS mengalami dua kali perubahan, yang akhirnya dalam perjanjian pemegang saham. dinamai BPRS Saka Dana Mulia dan arti kata Saka adalah singkatan dari Salafiyah Kajen.

BPRS Saka Dana Mulia diresmikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2013 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Februari 2013 dengan lokasi kantor di Jl. Pak RM. Sosrokartono Ruko Barongan No.3 Balaan. Seiring dengan perkembangan BPRS Saka Dana Mulia, dan jika melihat kondisi kantor lama yang kurang representative, pada tahun 2014 lokasi kantor dipindahkan ke Jalan Jenderal Sudirman 857-858 Dersalam Kudus hingga sampai sekarang.

Pada awal permohonan izin prinsip kepada Bank Indonesia modal disetor yang disetujui oleh pemegang saham sebesar Rp 500 juta, namun akibat dari proses perizinan tersebut terjadi perubahan peraturan Bank Indonesia dan penyesuaian. untuk modal disetor akan

dilakukan dari awal yaitu yang awalnya Rp 500 juta menjadi Rp 1,25 Milyar dan terakhir adalah Rp 2 Milyar.

Payung hukum berdirinya BPRS Saka Dana Mulia berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 4 Januari 2012. Untuk izin prinsip dari Bank Indonesia pada tanggal 27 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia No. 14/2762/DPbS dan Izin Usaha Keputusan Gubernur Bank Indonesia tanggal 21 Desember 2012 dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/91/KEP.GBI/DpG/2012.

Kegiatan utama BPRS Saka Dana Mulia yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu BPRS Saka Dana Mulia menghimpun dana dari masyarakat umum dalam bentuk deposito dan tabungan, menyediakan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, menginvestasikan dana yang mana dana tersebut dalam bentuk tabungan dari bank lain.

Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Saka Dana Mulia telah memenuhi kewajiban dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan syariah terhadap operasional perbankan berdasarkan ketentuan Fatwa MUI dan Bank Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPRS Saka Dana Mulia telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, DSN MUI, Komisaris dan Direksi BPRS Saka Dana Mulia. Dewan Pengawas Syariah BPRS Saka Dana Mulia biasanya secara rutin memberikan tausiah pengajian setiap bulannya. Pengajian ini biasanya diisi dengan materi tentang landasan hukum bank syariah dan penguatan iman dan taqwa sumber daya manusia.⁵²

2. Visi dan Misi

⁵² Company Profile BPRS Saka Dana Mulia Kudus

a. Visi

“Menjadi BPR Syariah yang sehat dan bermanfaat.”

b. Misi

- a) Menjalankan operasi bank secara murni syariah.
- b) Melayani masyarakat ekonomi mikro kecil secara optimal dengan mengedepankan pelayanan prima.
- c) Merekrut dan membina pegawai yang handal dan berakhlakul karimah, meningkatkan performance, komitmen dan kompetensi.
- d) Menjalankan SOP secara penuh dengan prinsip Good Corporate Governance.
- e) Menjaga kinerja bank dengan tetap konsisten menjaga kehati-hatian.
- f) Membangun kepercayaan masyarakat luas terhadap bank.⁵³

3. Jaringan Kantor BPRS Saka Dana Mulia Kudus

PT. BPRS Saka Dana Mulia memiliki jaringan kantor sebagai berikut :

a. Kantor Pusat

Jl. Jendral Sudirman No. 857 – 858 Dersalam Bae Kudus,
Telp/Fax : (0291) 4252111, 445111

b. Kantor Kas


- a) Kas Mayong : Jl. Raya Kudus Jepara KM 21 Mayong Jepara, Telp/Fax : (0291) 7517351
- b) Kas Colo : Jl. Raya makam Sunan Muria Colo Dawe Kudus, Telp : (0291) 2911966
- c) Kas Pati : Ruko No. 2 Jl. Kamandowo Pati Kidul Telp : (0295) 4105597

⁵³ Company Profile BPRS Saka Dana Mulia

d) Kas Kaje : Jl. Ronggo Kusumo No. 10 Kaje Margoyoso
Pati Telp/Fax : (0295) 4591129

4. Kepengurusan

a. Struktur organisasi BPRS Saka Dana Mulia Kudus adalah sebagai berikut:⁵⁴



⁵⁴ Modul BPRS Saka Dana Mulia Kudus

b. BPRS Saka Dana Mulia Kudus memiliki Struktur kepengurusan yang terdiri dari :⁵⁵

No	Nama	Jabatan
1	KH. ULIL ALBAB, S.Ag, MSi	DPS
2	Drs. H. GHUFRON HALIM, S.E, M.M	KOMISARIS UTAMA
3	KH.UBAIDILLAH WAHAB, S.H, MSi	KOMISARIS
4	FARIF NURHARYANTO, S.P.	DIREKTUR UTAMA
5	MUKLIS ARIFIYANTO, AMd	DIREKTUR

B. Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan fatwa MUI dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, dalam melakukan pengawasan syariah atas operasional bank dewan pengawas syariah BPRS Saka Dana Mulia melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pada Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPRS Saka Dana Mulia yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, DSN MUI, Komisaris dan Direksi PT. BPRS Saka Dana Mulia dapat dilihat mengenai hal tersebut.

C. Produk dan Layanan Jasa

Produk dan layanan yang dimiliki BPRS Saka Dana Mulia Kudus sebagai berikut :

1. Penghimpunan Dana

Di bidang penghimpunan dana, ditawarkan berbagai produk tabungan dengan akad *Wadiah* dan Deposito dengan akad *Mudharabah* yang dimiliki BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Ada

⁵⁵ Company Profile BPRS Saka Dana Mulia Kudus

beberapa produk yang ditawarkan, terkhusus pada produk simpanan oleh BPRS Saka Dana Mulia Kudus yaitu :

a. iB Tabungan Masyarakat Syariah (iB Tamasya)⁵⁶

iB Tabungan Masyarakat Syariah (iB Tamasya) merupakan tabungan yang disediakan untuk nasabah yang ingin menyimpan uang dengan aman dan nyaman. Penggunaan akad Wadiah atau titipan pada tabungan ini pada dasarnya nasabah memungkinkan menarik tabungannya kapan pun jika memang nasabah membutuhkan tabungan tersebut. Pemberian bonus dari bank dilakukan setiap bulan, tetapi hal tersebut merupakan hak prerogatif bank untuk memberikan bonus atau tidak kepada nasabah.

Rekening produk iB Tamasya dapat digunakan oleh beberapa pengguna yaitu dapat digunakan oleh perorangan, untuk perusahaan atau juga dapat digunakan oleh badan hukum.

b. iB Tabungan Pendidikan⁵⁷

Tabungan pendidikan ini adalah tabungan yang ditujukan bagi pelajar. Dengan kemudahan melakukan setoran berikutnya karena pada setoran awal ringan serta diharapkan adanya tabungan ini menjadikan menabung sebagai suatu hal yang digemari dan menjadi kebiasaan dalam mengelola keuangan dapat tertanam sejak dini.

c. iB Tabungan Tahapan Masyarakat (iB TTM)⁵⁸

Kemudahan dan keuntungan diberikan dalam Tabungan tahapan masyarakat. Secara teratur dapat direncanakan keuangan nasabah dengan mengikuti iB TTM untuk kebutuhan jangka panjang. Nasabah yang menggunakan produk TTM iB memiliki

⁵⁶ Brosur Pembiayaan BPRS Saka Dana Mulia Kudus

⁵⁷ *Ibid*, Brosur

⁵⁸ *Ibid*, Brosur

banyak keuntungan, diantaranya yaitu setoran TTM iB yang mudah dan terjadwal dengan setoran bulanan tetap sebesar Rp 100.000 dan dilakukan secara rutin selama 12 bulan. Tabungan tahapan masyarakat dapat disetorkan dengan datang langsung ke bank atau karyawan bank dapat dihubungi dan meminta dikunjungi di rumah atau kantor dimana nasabah bekerja. Dana setoran yang aman dan menguntungkan dijamin oleh pihak LPS. Selain itu, BPRS Saka Dana Mulia Kudus juga telah menyiapkan berbagai undian hadiah untuk nasabah yang beruntung memenangkan undian.

d. iB Simpanan Pelajar (SimPel)⁵⁹

Tabungan untuk pelajar yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, memiliki persyaratan yang sederhana, mudah dan didorong fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk menumbuhkan budaya menabung sejak dini kepada siswa. Dengan adanya tabungan untuk siswa diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa, orang tua dan maupun pihak-pihak sekolah terkait layanan keuangan khususnya produk tabunga serta hal ini dapat mengajarkan siswa untuk memiliki dan mengembangkan kekayaan mereka melalui tabungan.

e. Deposito Dana Mulia untuk jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan⁶⁰

Produk BPRS Saka Dana Mulia Kudus, iB deposito dana mulia ditujukan untuk nasabah yang ingin berinvestasi dengan aman. Nasabah bebas memilih berapa lama mereka ingin berinvestasi di bank dengan beberapa waktu tertentu yaitu satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau dua belas bulan. Selain itu, dalam penentuan

⁵⁹ *Ibid*, Brosur

⁶⁰ *Ibid*, Brosur

jumlah nominal dana yang akan dialokasikan, nasabah bebas menentukannya dan minimal Rp. 1000.000,. Produk ini mempunyai keunggulan lain yaitu dapat menjadikan deposito sebagai jaminan apabila nasabah ingin menyelesaikan proses pembiayaan di BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

Penggunaan akad Mudharabah pada produk deposito dana mulia iB, dimana pemilik dananya adalah nasabah dan bank yang sebagai pengelola dananya. *Return* yang nasabah terima di setiap bulanannya dalam bentuk bagi hasil yang dibayarkann secara kompetitif sesuai dengan kesepakatan nisbah yang telah disepakati. Tidak hanya dapat digunakan oleh perorangan, rekening deposito dana mulia iB juga dapat digunakan perusahaan dan badan hokum.

2. Penyaluran dana yaitu :⁶¹

a. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* yaitu akad jual beli anantara bank dan nasabah. Dapat digunakan untuk memenuhi usaha modal kerja, investasi, atau konsumtif (kendaraan bermotor, rumah, dll) dengan jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha dengan system bagi hasil sesuai dengan hasil proyek/usaha. Pembayarannya dapat dilakukan sesuai dengan *cash-flow* dan jangka waktu pembiayaan sesuai jadwal penyelesaian proyek.

c. Pembiayaan Gadai Emas

Pembiayaan Gadai Emas merupakan solusi untuk masalah keuangan nasabah tanpa kehilangan barang perhiasan yang dimiliki nasabah. Gadai emas BPRS SakaDana Mulia menjamin gadai

⁶¹ Company Profile BPRS Saka Dana Mulia Kudus

dalam bentuk gada emas secara syariah dan memberikan pinjaman dengan cepat dan mudah. Proses ini cepat dan mudah, dengan biaya simpanan yang kompetitif mulai dari Rp 500 per hari. Jaminan (Emas) diasuransikan secara syariah dan tidak ada riba, sehingga dijamin aman dalam penyimpanan bank Anda. Jangka waktunya fleksibel, mulai dari 1 bulan hingga 4 bulan dan dapat diperpanjang. Syaratnya sangat sederhana. hanya perlu memfotokopi (KTP/SIM/paspor), mengisi formulir pinjaman dan menyerahkan jaminan dalam bentuk emas dengan surat/kwitansi dari emas itu sendiri.

d. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan layanan jasa seperti pendidikan, kesehatan, wisata, pernikahan, dihadirkan untuk keperluan mendanai kebutuhan dengan jangka waktu pembiayaan 1 sampai dengan 3 tahun.

e. Pembiayaan Sertifikasi Guru

Pembiayaan bagi guru yang memiliki sertifikasi atau tunjangan standar profesional dengan jangka waktu 1 samapi dengan 4 tahun.

3. Loket Resmi Pembayaran Online :⁶²

- a. Listrik
- b. Pulsa
- c. Tiket Kereta Api dan Pesawat
- d. TV berlangganan

D. Sumber Daya Insani

Dalam peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya insani, komitmen yang dilakukan BPRS Saka Dana Mulia Kudus yaitu:

1. Kuantitas

Kuantitas sering digunakan sebagai tolak ukur untuk menghitung jumlah atau nilai secara pasti. Kuantitas dapat ditentukan dengan jumlah peserta, jumlah karyawan, dan lain-lain. Perlu diingat bahwa

⁶² Company Profile BPRS Saka Dana Mulia Kudus

kuantitas sering dibandingkan dengan kualitas. Ada banyak jenis besaran yang ada, seperti jumlah penduduk dan tenaga kerja. Sampai dengan akhir tahun 2021 telah merekrut 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan terhitung dari awal berdirinya BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

2. Kualitas

Kualitas dapat diartikan sebagai mutu dari setiap tingkatan atau derajat. Istilah kualitas sering digunakan baik untuk bisnis maupun yang lainnya. Ada berbagai jenis kualitas, seperti kualitas layanan dan kualitas produk. Kerapnya pengikut sertaan karyawan dalam pelatihan/pendidikan/pembinaan intelektual dapat menjadikan peningkatan kualitas sumber daya insani di BPRS Saka Dana Mulia. Pelatihan diselenggarakan oleh pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya seperti Asbisindo, Perbarindo, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan atau pelatihan-pelatihan perbankan/non perbankan lainnya

E. Manajemen Operasional

Operasional kerja di BPRS Saka Dana Mulia Kudus telah didukung dengan perangkat-perangkat yang diperlukan guna terciptanya Good Corporate Governance, diantaranya :⁶³

1. Struktur Organisasi

Garis kebijakan yang jelas serta pembagian tugas dan wewenang yang sesuai dengan masing-masing fungsi dan dengan kompetensi keahlian karyawan yang mendukung, memungkinkan BPRS Saka Dana Mulia memperoleh hasil kerja yang efektif, efisien dan akuntabel.

2. Teknologi Informasi

BPRS Saka Dana Mulia Kudus sudah menggunakan sistem komputerisasi dari IBA (Islamic Banking Application) dalam menjalankan operasionalnya. Pengerjaan administrasi secara online

⁶³ Company Profile BPRS Saka Dana Mulia

antar bagian memungkinkan terjadi dalam sistem ini. Diharapkan penyelesaian beban pekerjaan dapat menjadi tepat waktu dan kesalahan minim dilakukan. Disamping itu, sumber daya insani yang berkompeten di bidang IT yang dimiliki BPRS Saka Dana Mulia dapat menunjang kelancaran kinerja teknologi informasi.

3. Dalam proses dikembangkannya dan diperluaskannya target pasar, BPRS Saka Dana Mulia Kudus melakukan hal-hal berikut :
 - a. Pengoptimalan daerah kerja yang telah ada, meliputi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus.
 - b. Memperluas wilayah kerja di luar Kabupaten Kudus, dengan membuka dua Kantor Kas di Kabupaten Pati yaitu di Kantor Kas Pati Puri dan Kantor Kas Kajen dan satu kantor kas di Kabupaten Jepara yaitu Kantor Kas Mayong.
 - c. Secara efektif dan berkelanjutan membina dan melakukan pengawasan kepada nasabah dengan selalu bersilahturahmi kepada nasabah.
 - d. Melalui prosedur pembiayaan yang sehat dan selalu berhati-hati dalam mengambil sikap pada saat menyalurkan dana menjadi salah satu usaha bank dalam mengelola portofolio usaha
 - e. Pemberian pelayanan terbaik dan amanah mendorong terciptanya nasabah yang loyal.
4. Sumber Daya Insani
PT. BPRS Saka Dana Mulia dikelola oleh 2 (dua) orang Direksi dan 33 (tiga puluh tiga) karyawan yang terdiri dari 15 (lima belas) orang bagian pemasaran, 18 (delapan belas) orang bagian operasional, dalam merealisasikan rencana kerja. Penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan pihak bank sebagaimana telah disampaikan pada poin Strategi dan Kebijakan Manajemen diatas berguna untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani.

F. Karakteristik Kegiatan Usaha dan Jasa Utama

Terpacu pada UU No. 21 tahun 2008 pasal 21 tentang Perbankan Syariah menjadi patokan kegiatan usaha dan jasa utama yang PT. BPRS Saka Dana Mulia jalankan dengan memiliki karakteristik yang antara lain⁶⁴.

1. Dana masyarakat dihimpun menggunakan produk deposito dimana penyimpan dana berperan sebagai pemilik dana (shohibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib) dengan menggunakan sistem *Mudharabah*. Dari keuntungan bank atas penyaluran dana kemudian diperoleh bagi hasil untuk nasabah pada bulan tersebut. Masing-masing nisbah ditentukan oleh nisbah yang pada saat akad pembukaan rekening telah disepakati dan kemudian hal tersebut menjadi besaran untuk bagi hasil.
2. Penghimpunan dana masyarakat menggunakan produk simpanan dengan sistem Wadiah Nasabah akan memperoleh bonus yang dihitung dari saldo rata-rata harian .
3. Penyediaan penyaluran dana oleh PT. BPRS Saka Dana Mulia yang berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan menggunakan sistem murabahah, musyarakah dan Qard Ijarah. Pada sistem musyarakah, bank berperan sebagai shohibul maal dan nasabah sebagai mudharib. Nasabah akan mengembalikan pokok pinjaman yang diperoleh sesuai jangka yang telah disepakati dan memberi porsi bagi hasil kepada bank yang besarnya mengacu pada nisbah yang disepakati pada saat akad. Pada sistem murabahah (jual beli) bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Nasabah akan mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan margin keuntungan bank yang telah disepakati. Pada sistem Qard Ijarah bank berperan sebagai pemberi pinjaman dan penyedia tempat penyimpanan barang Gadai sedang Nasabah bertindak sebagai peminjam dan penitip barang

⁶⁴ Company Profile BPRS Saka Dana Mulia

Gadai. Nasabah akan mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan ujroh bank yang telah disepakati.

4. Dana dalam bentuk tabungan pada bank lain, ditempatkan PT. BPRS Saka Dana Mulia untuk menjaga likuiditas.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan *Ta'widh* Pada Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Saka Dana Mulia Kudus

Di antara produk pembiayaan yang dimiliki, BPRS Saka Dana Mulia Kudus menggunakan pembiayaan *murabahah* sebagai produk pembiayaan utamanya untuk menyalurkan dana kepada nasabah. penyediaan objek dalam akad yang dipesan dan dibeli oleh nasabah merupakan pembiayaan jual beli Pembiayaan *murabahah* pada BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Objek akad, harga jual dan harga beli bank kepada nasabah juga termasuk perolehan bank terkait dengan *margin*, dan persetujuan nasabah dimana nasabah setuju untuk harga jual yang telah ditentukan oleh bank tersebut dibayarkan dengan jelas dinyatakan dalam akad *murabahah*.

Risiko yang akan timbul dalam pembiayaan dengan akad *murabahah* tentunya tidak terlepas pembiayaan bermasalah atau keterlambatan pembayaran angsuran. Dapat menjadi kerugian bagi pihak bank, sebab dari permasalahan tersebut. Dalam menangani keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah, pihak bank mengajukan kepada nasabah yang bersangkutan untuk mendapatkan ganti rugi (*ta'widh*).

Ganti rugi yang dimaksud adalah bank mengalami kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan pembayaran nasabah, atas kerugian tersebut bank membebankan ganti rugi. Ganti rugi (*ta'widh*) diterapkan Bank berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 tentang sanksi yang dikenakan oleh LKS kepada nasabah yang mampu membayar tetapi dengan sengaja menunda pembayaran.⁶⁵

⁶⁵ Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*

Kalau untuk *ta'widh* itu sendiri istilah yang sebenarnya yaitu ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan oleh bank akan keterlambatan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. BPRS Saka Dana Mulia Kudus memberikan *ta'widh* kepada nasabah ketika memang dari pihak bank sudah benar-benar mengeluarkan segala daya dan upayanya untuk menyelesaikan permasalahan terkait terlambatnya nasabah dalam melakukan pembayaran dan nasabah tidak dapat menyelesaikan angsuran tersebut. *Ta'widh* berlaku ketika si nasabah sudah benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya tepat waktu dan ada biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam menangani nasabah tersebut. BPRS Saka Dana Mulia Kudus menerapkan *ta'widh* secara fleksibel. Dalam artian, pihak bank melihat latar belakang daripada si nasabah yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran. Kalaupun ternyata latar belakang nasabah tersebut dia sakit atau karena ada sesuatu hal yang tidak disengaja, nantinya pihak BPRS Saka Dana Mulia Kudus tidak akan membebani nasabah untuk membayar *ta'widh*nya.⁶⁶

BPRS Saka Dana Mulia Kudus dapat memastikan sebagian besar jika latar belakang nasabah tersebut adalah sakit, maka beban *ta'widh* tidak diberikan oleh BPRS Saka Dana Mulia Kudus kepada nasabah tersebut. Ada beberapa kasus dimana nasabah yang pembiayaannya bermasalah karena faktor sakit atau bangkrut usahanya, hanya dimintai mengembalikan pokok pinjamannya saja dan pihak BPRS Saka Dana Mulia Kudus tidak meminta bagi hasil ataupun margin. Jika dilihat secara untung rugi, pihak bank tetaplah rugi. Akan tetapi BPRS Saka Dana Mulia Kudus memiliki misi sosial dalam menjalankan operasionalnya.

Terkait dengan pengenaan *ta'widh* sebenarnya akan terkena secara otomatis ketika nasabah bermasalah dalam memenuhi kewajibannya. Tingkat permasalahan keterlambatan nasabah membayar angsuran di BPRS Saka Dana Mulia Kudus masih terjangkau. Semisal diparameterkan, dari 1000 nasabah, tidak sampai 100 nasabah yang dikenakan *ta'widh*,

⁶⁶ Wawancara Bapak Muklis Arifiyanto pada 16 Maret 2022 pukul 11.20 WIB

karena memang tidak banyak yang bermasalah. Untuk presentase berapa persen nasabah yang dikenakan *ta'widh* secara aturan tidak dapat diterangkan secara pasti oleh BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

Bapak Muklis Arifiyanto menggarisbawahi terkait *ta'widh* itu sebatas aturan yang harus pihak bank sampaikan kepada nasabah, pelaksanaannya ada beberapa yang dihilangkan, ada juga yang tidak diberikan, atau juga pihak bank memberikan *ta'widh* hanya seberapa saja semampunya nasabah. *Ta'widh* secara keuangan hukumnya bukan sebuah kewajiban yang harus diberikan, yang harus diberikan itu pinjaman pokok. Istilahnya *fardhu a'innya* itu pinjaman pokok, *sunnahnya* itu margin ataupun bagi hasil.⁶⁷

Pada dasarnya, besarnya *ta'widh* tidak dapat disebutkan dan ditentukan pada awal akad karena *ta'widh* merupakan kompensasi atas biaya sebenarnya dari tindakan bank untuk mengatasi kelalaian nasabah dalam keterlambatannya memenuhi kewajiban sebagai nasabah. Pihak BPRS Saka Dana Mulia Kudus menyampaikan langsung kepada nasabah pada saat nasabah menandatangani kontrak akad pembiayaan *murabahah*, menghimbau untuk tidak terlambat dalam memenuhi kewajibannya karena nantinya akan ada *ta'widh* didalamnya. Pada saat penandatanganan kontrak pembiayaan, nasabah juga menandatangani pernyataan kesediaan untuk membayar pembayaran *ta'widh*. Dalam bukti pembayaran *ta'widh*, nasabah bersedia membayar *ta'widh* kepada BPRS Saka Dana Mulia Kudus jika nasabah menunda pembayaran ke bank setiap bulan sebagai pengganti biaya tagihan.

Sistem yang digunakan BPRS Saka Dana Mulia Kudus untuk setiap mendekati tanggal jatuh tempo atau dihari jatuh tempo angsuran pembiayaan nasabah, maka pihak bank khususnya AO (*Account Officer*) akan mengeluarkan peringatan atau pemberitahuan tagihan kepada nasabah jika akan atau sudah saatnya untuk membayar angsuran pembiayaan. Selama proses ini, bank dikenakan biaya untuk memperingati

⁶⁷ Wawancara Bapak Muklis Arifiyanto pada 16 Maret 2022 pukul 11.20 WIB

atau menginformasikan atau menagih nasabah dengan mengunjungi nasabah melalui telepon atau langsung ke tempat tinggal nasabah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muklis Arifiyanto selaku Direktur Operasional BPRS Saka Dana Mulia Kudus, dana *ta'widh* yang diterima BPRS Saka Dana Mulia Kudus dari nasabah dimasukkan dalam Dana Sosial atau CSR (*Corporate Social Responsibility*). Dana Sosial atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan dan bentuk kepedulian sosial dan kepada lingkungan sekitar. Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) disebut juga dengan dana yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar masyarakat lebih sejahtera.

Dana *ta'widh* yang terkumpul nantinya dimasukkan ke dalam dana sosial atau dana CSR pertama oleh pihak BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Hal itu dipilih karena tidak banyak terkumpul dana sosial BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Perlunya tambahan dana untuk mendapatkan dana CSR di BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Meski berbeda dengan kebijakan bank lain, BPRS Saka Dana Mulia Kudus mengatakan bahwa hal tersebut dilihat tidak sebagai masalah yang besar, selama peraturan perundang-undangan tidak dilanggar dan tidak juga koridor syariah tidak dilanggar. Selanjutnya, yang menjadi alasan oleh BPRS Saka Dana Mulia Kudus akan hal ini yaitu menjadi salah satu cara untuk mempromosikan perbankan syariah. Sebagai salah satu strategi pemasaran bank kepada masyarakat agar menarik hati masyarakat sehingga dapat menjadi nasabah bank syariah terutama di BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Dengan dimasukkannya dana *ta'widh* ke dalam dana sosial, maka dana sosial menjadi lebih banyak sehingga BPRS Saka Dana Mulia Kudus dapat menggunakan dana tersebut untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, sehingga menimbulkan simpati dari masyarakat.⁶⁸

Dalam periode tahun 2021-2022 jumlah nasabah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus yang dikenakan *ta'widh* rata-ratanya ada 25 nasabah.

⁶⁸ Wawancara Bapak Muklis Arifiyanto pada 16 Maret 2022 pukul 11.20 WIB

Dengan hal ini, pada saat awal akad terdapat surat keterangan pembayaran *ta'widh* disebutkan bahwa nasabah bersedia membayar *ta'widh* kepada BPRS Saka Dana Mulia Kudus apabila terjadi keterlambatan kewajiban pembayaran oleh nasabah kepada bank setiap bulannya sebagai pengganti biaya penagihan. Hal tersebut dilakukan agar bank tidak mengalami kerugian, maka dari itu nasabah diharuskan membayar *ta'widh* (ganti rugi) atas biaya-biaya tersebut.

B. Penanganan Nasabah Terlambat Membayar Angsuran

BPRS Saka Dana Mulia Kudus dalam menangani nasabah yang terlambat melunasi angsuran secara garis besar mengutamakan pendekatan secara *persuasif*. Kalau istilah sekarang itu pendekatan secara kekeluargaan. Menurut pihak bank, nasabah bermasalah itu latar belakangnya bermacam-macam, tidak hanya karena si nasabah dengan sengaja untuk bermasalah tetapi ada banyak hal yang melatar belakangi hal tersebut. Beberapa contoh satu diantaranya yaitu ternyata dalam berjalannya waktu si nasabah sakit, sakit keras atau mungkin istrinya yang sakit dapat juga nasabah sendiri yang sedang sakit sehingga membutuhkan biaya untuk berobat yang tidak sedikit, dan pada akhirnya pendanaannya terganggu. Ketika pendanaannya terganggu, otomatis akan memunculkan potensi masalah dalam angsurannya. Contoh yang kedua, dapat juga nasabah yang sedang menjalankan usaha, memang kondisinya yang tidak memungkinkan lagi. Usaha yang dijalankan nasabah tiba-tiba bangkrut karena terdampak adanya *covid-19* yang terjadi pada awal tahun 2020. Contoh yang ketiga ketika ternyata nasabah bermasalah dengan keluarganya, dalam suatu rumah tangga pasti ada masalah terkait perekonomiannya, hal itu juga akan sangat berpengaruh. Pendekatan ini akan berbeda-beda jika menyikapi dari latar belakang kenapa nasabah bermasalah dalam membayar angsuran.⁶⁹

⁶⁹Wawancara Bapak Muklis Arifiyanto pada 16 Maret 2022 pukul 11.20 WIB

Ketika terjadi latar belakang permasalahan nasabah itu sakit, ataupun usahanya bangkrut, BPRS Saka Dana Mulia Kudus akan lebih menggunakan pendekatan secara solutif. BPRS Saka Dana Mulia Kudus mencari dahulu solusi atas permasalahan tersebut itu seperti apa baiknya. Pada awal 2020 karena banyak usaha-usaha masyarakat yang terdampak akibat adanya *covid-19* pemerintah mengeluarkan program relaksasi restrukturisasi. Dimana relaksasi restrukturisasi itu meninjau kembali dan menata kembali angsurannya yang dulu. Kalau BPRS Saka Dana Mulia Kudus memberikan relaksasi kepada nasabah yang awalnya angsuran per bulan Rp 5.000.000,- kemudian oleh BPRS Saka Dana Mulia Kudus merelaksasi menjadi Rp 1.000.000,-. Relaksasi yang diberikan BPRS Saka Dana Mulia Kudus bertujuan supaya nasabah dapat tetap mengangsur dan kualitas pembiayaannya tidak merah. Karena kalau sudah merah, mau sekalipun merah nantinya jika nasabah ingin meminjam dana ke bank lain maka tidak akan diterima. Karena memang seseorang yang akan mengajukan pembiayaan kepada pihak bank harus melalui BI *Checking* atau istilah sekarang yaitu SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). menjadi tanggung jawab OJK untuk mengelola SLIK dengan tugasnya yang memantau dan menyediakan layanan informasi keuangan, termasuk menyediakan informasi debitur (iDeb).⁷⁰

Jika ternyata BPRS Saka Dana Mulia Kudus mendapati kasus memang ternyata nasabah wanprestasi kalau istilah hukumnya. Nasabah benar-benar sengaja menyalahi akad pihak bank tetap melakukan pendekatan secara persuasif. Akan tetapi pendekatan persuasifnya itu ada tekanan mengingatkan, mengingatkan tentang akibat hukum di dalamnya. BPRS Saka Dana Mulia Kudus tetap menindak lanjuti terus sampai titik tertentu ketika memang nasabah tidak dapat ditangani. BPRS Saka Dana Mulia Kudus akan mengambil di aspek hukum. Aspek hukum yang diambil ada beberapa yaitu pertama, BPRS Saka Dana Mulia Kudus secara kekeluargaan berusaha untuk bermusyawarah menjual asetnya yang

⁷⁰ Wawancara Bapak Muklis Arifiyanto pada 16 Maret 2022 pukul 11.20 WIB

dijaminkan di bank secara bersma-sama. Yang kedua, BPRS Saka Dana Mulia Kudus mengambil alih asetnya yang dijaminkan di bank. Kalau aset bergerak seperti kendaraan, dapat memakai surat pengambilan karena secara prinsip kendaraan nasabah sudah dijaminkan di bank dan sudah menjadi milik bank. Aset tersebut diambil oleh pihak bank untuk nantinya dijual oleh pihak bank . Jika ada sisa dari penjualan aset untuk menutup pembiayaan nasabah yang bermasalah, nantinya pihak bank akan mengembalikan kepada nasabah. Yang ketiga, kalau sudah berada dalam level hukum yang sebenarnya, BPRS Saka Dana Mulia Kudus akan memberikan tuntutan secara hukum dan masuk ke Pengadilan Agama.⁷¹

⁷¹ Wawancara Bapak Muklis Arifiyanto pada 16 Maret 2022 pukul 11.20 WIB

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. BPRS Saka Dana Mulia Kudus memberikan *ta'widh* kepada nasabah ketika memang dari pihak bank sudah benar-benar mengeluarkan segala daya dan upayanya untuk menyelesaikan permasalahan terkait keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah, tetapi nasabah tidak dapat menyelesaikan angsuran tersebut. BPRS Saka Dana Mulia Kudus dapat memastikan sebagian besar jika latar belakang nasabah tersebut adalah sakit, maka nasabah tersebut tidak dibebani *ta'widh* oleh BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Pada saat sudah jatuh tempo atau setiap tanggal jatuh tempo sudah dekat, BPRS Saka Dana Mulia Kudus menggunakan sistem yang mana pihak bank terkhusus untuk AO (Account Officer) akan memberikan peringatan atau memberitahukan nasabah apabila tagihan sudah waktunya dibayarkan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muklis Arifiyanto selaku Direktur Operasional BPRS Saka Dana Mulia Kudus, dana *ta'widh* yang diterima BPRS Saka Dana Mulia Kudus dari nasabah dimasukkan dalam Dana Sosial atau CSR (Corporate Social Responsibility). Karena dengan memasukkan dana *ta'widh* ke dalam dana sosial, maka dana sosial akan lebih banyak sehingga BPRS Saka Dana Mulia Kudus dapat menggunakan dana tersebut untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, sehingga menimbulkan simpati dari masyarakat.
2. BPRS Saka Dana Mulia Kudus dalam menangani nasabah yang terlambat melunasi pembiayaan secara garis besar mengutamakan pendekatan secara persuasif. Dimana nasabah diperingatkan untuk membayar angsuran dengan cara kekeluargaan. Pendekatan ini akan berbeda-beda jika menyikapi dari latar belakang kenapa nasabah bermasalah dalam membayar angsuran. Jika ternyata BPRS Saka Dana Mulia Kudus mendapati kasus memang ternyata nasabah wanprestasi

kalau istilah hukumnya. Nasabah benar-benar sengaja menyalahi akad pihak bank tetap melakukan pendekatan secara persuasif. Akan tetapi pendekatan persuasifnya itu ada tekanan mengingatkan, mengingatkan tentang akibat hukum di dalamnya. Aspek hukum yang diambil ada beberapa yaitu pertama, BPRS Saka Dana Mulia Kudus secara kekeluargaan berusaha untuk bermusyawarah menjual asetnya yang dijaminkan di bank secara bersama-sama. Kedua, BPRS Saka Dana Mulia Kudus mengambil alih asetnya yang dijaminkan di bank. Yang ketiga, BPRS Saka Dana Mulia Kudus akan memberikan tuntutan secara hukum dan masuk ke Pengadilan Agama.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian penulis, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. BPRS Saka Dana Mulia Kudus diharapkan dapat terus mengoptimalkan dalam meningkatkan program-program kerja yang ada serta kepuasan nasabah terhadap BPRS Saka Dana Mulia Kudus dapat lebih ditingkatkan dengan pemberian pelayanan terbaik kepada nasabah.
2. Disarankan kepada BPRS Saka Dana Mulia Kudus untuk dapat menasihati dan memantau nasabahnya secara berkala untuk mengurangi terjadinya kelalaian dalam membayar kewajibannya secara mengangsur.

C. PENUTUP

Mengucap syukur kepada Allah SWT atas kehadiratannya memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dengan lancar menyusun dan menyelesaikan penelitian Tugas Akhir ini. Dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh kiranya disebutkan dalam kata sempurna dan kekurangan masih terdapat didalamnya. Penulis sadar akan kemampuan penulis yang sangat terbatas

dalam penyelesaian penulisan Tugas Akhir ini. Harapan penulis guna membuat Tugas Akhir ini lebih sempurna yaitu penulis berharap adanya kritikan juga saran.

Kepada pihak-pihak yang sudah bersedia membantu, membimbing dan selalu memberi semangat, dari hal ini penulis mengucapkan banyak terimakasih. Karena penulisan tugas akhir ini dapat terselsaikan dengan baik dan lancar, sehingga bias membantu para penulis untuk penelitian di masa yang akan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azzam & Aziz Muhammad, "Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam" (Jakarta, Amzah. 2010)
- Ahmad Ilmah Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Ahmad Rifqi, Skripsi: "*Penerapan Ganti Rugi (Ta'widh) Pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah*" (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2021).
- Aisyaturridho, Skripsi: "*Adakah Dimensi Maysir, Gharar, dan Riba Dalam Asuransi Syariah?*" (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah,2014)
- Andri Soemitra, M.A., Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah. Kencana Predana Media Group : Jakarta, Cetakan Kedua, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM PRESS, 2018.
- Brosur Pembiayaan BPRS Saka Dana Mulia Kudus
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana,2013)
- Candrakusuma, Mushlih. "Implementasi Setengah Hati Perbankan Syariah Di Indonesia." *Seminar Nasional dan Call for Paper III Fakultas Ekonomi*. 2018.
- Company Profile BPRS Saka Dana Mulia Kudus
- Dra. Gibtiah, M.ag, Fiqih Kotemporer, cet-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Dra. Ismail, MBA,AK, "Perbankan Syariah Edisi Pertama"
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/2004
- Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh
- Fatwa DSN-MUI No.04//DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
- Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)
- HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah dinilai Shahih oleh Ibnu Hibban Dimyauddin Djuwaini, "*Pengantar Fiqih Muamalah*", (Yogyakarta, Pustaka Belajar)

INDONESIA, KUMPULAN ENSIKLOPEDI BERBAHASA. "Perbankan Syariah." (2008).

Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013)

Karnaen Pepwataatmadja, *Bank Islam*, Dana Bhakti wakaf, Yogyakarta, 1992

Kasmir, "Manajemen Perbankan" (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011)

Kautsar Riza Salman, *Akutansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012

Kurniawan Muhammad, "Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)" (Indramayu, CV. Adanu Abimata, 2021)

Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018)

Marimin, Agus, and Abdul Haris Romdhoni. "Perkembangan bank syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1.02 (2015).

Muhamad Arif, Skripsi: "Riba, Gharar dan Maisir Dalam Ekonomi Islam

Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy., *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Teori dan Aplikasi) (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021)

Muhammad, "Manajemen Bank Syariah" (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2002)

Nining Herawati, Skripsi : "Analisa Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Prespektif Ekonomi Islam" (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Nurnasrina, Adiyes Putra, and P. Adiyes Putra. "Manajemen pembiayaan bank syariah." *Pekanbaru: Cahaya Pirdaus* (2018).

Nurul Ardiyanti, Skripsi: "Produktivitas E-Banking Dalam Prespektif Prinsip-Prinsip Syariah" (Sulawesi : IAIN Parepare,2021)

Q.S Al-Baqarah : 278

Q.S Al-Baqarah : 279

Q.S al-Maidah:90

QS. Al-Baqarah:188

QS. Al-Baqarah:280

Rahim, Abdul. "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2.2 (2015)

Rimadhani Mustika, "Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri", 2008

Rivai, dkk., *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Siti, Fazdilah Febriani, Skripsi: "*Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2016-2018*" (Banten : UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019)

Sjahdeini, Sutan Remi, "Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya" (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2014.)

Standar Akutansi Keuangan (Nomor 13,2000)

Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung, Alfabeta,2012)

Syafi'i Muhammad, Antonio, "Bank Syariah dari Teori ke Praktek" (Gema Insani Press, Jakarta, 2001)

UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah

Veithzal dan Andria, "Islamic Financial Management." (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Wafa, Moh Ali. "Hukum perbankan dalam sistem operasional bank Konvensional dan bank syariah." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16.2 (2017)

Waluyo Bambang, "Prinsip Ekonomi dalam Perbankan Syariah", Vol.6 (Jurnal Ekonomi dan Bisnis) Juli 2007 No.2

Wawancara Bapak Muklis Arifiyanto pada 16 Maret 2022 pukul 11.20 WIB

Wibowo Ghafur, "Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini" Yogyakarta, Biruni Press,2007

LAMPIRAN

Produk Pembiayaan



Pembiayaan Murabahah^{ib}

Yaitu akad jual-beli antara bank dan nasabah. Dapat digunakan untuk memenuhi usaha modal kerja, investasi atau konsumtif (kendaraan bermotor, rumah, dll) dengan jangka waktu 1 s/d 3 tahun dengan ilustrasi angsuran sebagai berikut :

Pembiayaan Musyarakah^{ib}

Adalah kerjasama 2 (dua) pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu.

- Dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha.
- Sistem bagi hasil sesuai hasil proyek/usaha.
- Pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan *cash-flow*.
- Jangka waktu pembiayaan sesuai jadwal penyelesaian proyek

Pembiayaan Multijasa^{ib}

Pembiayaan yang hadir untuk keperluan mendanai kebutuhan layanan jasa seperti Pendidikan, Kesehatan, Wisata, Pernikahan dengan jangka waktu pembiayaan 1 s/d 3 tahun.

Pembiayaan Sertifikasi Guru^{ib}

Pembiayaan bagi guru yang memiliki sertifikasi atau tunjangan standar profesional dengan jangka waktu 1 s/d 4 tahun.

Persyaratan

- ✓ Mengisi Formulir
- ✓ Fotocopy KTP
- ✓ Fotocopy KK dan Surat Nikah
- ✓ Slip Gaji 3 Bulan terakhir
- ✓ Foto Copy Ijazah Pendidik Sertifikasi Guru
- ✓ Rekening Koran Gaji/rekening penerima sertifikat (1 Tahun) Sertifikasi Guru
- ✓ Foto copy kartu pegawai elektronik (Bagi Guru PNS) Sertifikasi Guru
- ✓ NGR (Nomor Registrasi Guru) Sertifikasi Guru
- ✓ Foto copy SK insipang (Bagi Guru Non PNS) Sertifikasi Guru
- ✓ NPWP (Perusahaan/Badan Hukum)
- ✓ Fotocopy Ijin Usaha SIUP, TDP (Perusahaan/Badan Hukum)
- ✓ Fotocopy Agunan (Sertifikat, BPKB, Lainnya)

CS Dipindai dengan CamScanner

Produk Pembiayaan Gadai Emas



Gadai Emas

Merupakan solusi permasalahan anda, tanpa harus menjual barang-barang perhiasan kesayangan anda dengan beragam kemudahan dan keunggulan sebagai berikut :

- Proses mudah dan cepat
- Biaya simpanan kompetitif mulai dari Rp. 500,- per hari
- Sesuai Syariah.
- Jaminan (emas) diasuransikan secara syariah, sehingga dijamin aman dalam penyimpanan Bank.
- Jangka waktu fleksibel, antara 1 - 4 bulan dan dapat diperpanjang.

Persyaratan

- ✓ Mengisi Formulir
- ✓ Fotocopy KTP
- ✓ Fotocopy KK
- ✓ Menyerahkan Jaminan berupa emas dan
- ✓ surat-surat atau kwitansi

bprsdmkudus

CS Dipindai dengan CamScanner

Produk Tabungan



Tamasya^{iB} Tabungan Masyarakat Syariah

Tabungan dengan prinsip titipan, sehingga bisa diambil sewaktu-waktu

TTM^{iB} Tabungan Tahapan Masyarakat

Tabungan bertahap dengan jangka waktu tertentu serta nasabah berkesempatan mendapat reward yang akan di undi setiap periodenya.

Tabungan Pendidikan^{iB}

Tabungan yang ditujukan untuk pelajar, dengan setoran awal ringan sehingga diharapkan menjadi kebiasaan untuk mengelola keuangan sejak dini.

Tabungan SimPel^{iB} Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank Indonesia, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Persyaratan

- ✓ Mengisi Formulir
- ✓ Fotocopy KTP
- ✓ Fotocopy KTP orang tua (Tab. Pendidikan & SimPel)
- ✓ Fotocopy akta kelahiran atau kartu pelajar (Tab. Pendidikan & SimPel)
- ✓ Setoran awal Rp. 10.000,-
- ✓ Setoran awal Rp. 100.000,- / Bulan (TTM)



Produk Deposito



Deposito Dana Mulia^{iB}

Merupakan salah satu produk yang diperuntukkan kepada Nasabah yang menginginkan menempatkan dana dalam bentuk investasi yang aman.

Nasabah bebas menentukan jangka waktu deposito yaitu :



Simpanan Anda Dijamin
Lembaga Penjamin Simpanan

LPS Sampai Dengan
2 MILIAR


Persyaratan

- ✓ Mengisi Formulir
- ✓ Fotocopy KTP
- ✓ Setoran minimal Rp. 1.000.000,-
- ✓ Fotocopy KTP pengurus (Perusahaan/Badan Hukum)
- ✓ Fotocopy Ijin Usaha (Perusahaan/Badan Hukum)
- ✓ Fotocopy NPWP (Perusahaan/Badan Hukum)





KANTOR PUSAT
PT BPRS SAKA DANA MULIA
Ruko Pramuka Square Blok A1 & A4
JL Pramuka No 368 Mlati Lor, Kota Kudus
Telp / Fax (0291) 4252111



Kantor Kas Mayong
Jl Raya Kudus Jepara KM 21 Mayong Jepara Telp : (0291) 7517351


Kantor Kas Colo
Jl. Raya Makam Sunan Muria, Colo Dawe Kudus Telp : (0291) 2911966

Kantor Kas Pati
Ruko No.2 JL. Kamandowo Pati Kidul Telp : (0295) 4105597

Kantor Kas Kajen
JL Ronggo Kusumo No. 10 Kajen Margoyoso Pati Telp / Fax : (0295) 4591129

 [bprsdmkudus](#)  [Bprs Saka Dana Mulia](#)  [www.bprs-sdm.co.id](#)

Hubungi staff pemasaran kami :



 [Bprs Saka Dana Mulia](#)

 BPRS Saka Dana Mulla <small>Bank Perkotaan Syariah</small> <small>Alamat: Gedung No. 887 - 888 Sawah Baru Klaten Telp. - Fax: (0291) 4251171</small>		SLIP ANGSURAN PEMBIAYAAN	
Validasi		NAMA : ALAMAT : P.P. :	
NOMINAL	Rp. :		NO. : 026543
POKOK	Rp. :		
BH MARGIN	Rp. :		
TAWIDH/TA'JIR	Rp. :		
TERBILANG (.....			
TANGGAL		Disahkan	Petugas
			Penyetor
Transaksi dianggap sah apabila slip angsuran ini divalidasi dan ditubuhi tanda tangan telah			



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Nurlita Meilani
2. NIM : 1905015002
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Demak, 18 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Status : Belum Kawin
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jalan Flamboyan III Perum Wijaya
Kusuma RT. 06 RW. 05 Desa Katonsari Demak
8. No. Hp : 089644093085
9. Email : nurlitameilani1805@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Bintoro 1 Demak : Tahun 2007 – 2013
2. SMPN 1 Demak : Tahun 2013 – 2016
3. SMAN 2 Demak : Tahun 2016 – 2019
4. UIN Walisongo Semarang : Tahun 2019 – 2022

C. PENGALAMAN MAGANG

1. BPRS Saka Dana Mulia Kudus : Tahun 2022

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Juni 2022

Penulis



Nurlita Meilani